



C.6.d)/4

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201974520, 30 September 2019

Pencipta

Nama : **Dr. Muhammad Khafid, S.Pd, M.Si, Drs. Fachrurrozie, M.Si, dkk**

Alamat : Ampel Gading Rt 01/03 Kalisegoro Gunungpati ,Semarang, Semarang, Jawa Tengah, 50229

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Muhammad Khafid, S.Pd, M.Si, Drs. Fachrurrozie, M.Si, dkk**

Alamat : Ampel Gading Rt 01/03 Kalisegoro Gunungpati, Semarang, Semarang, 9, 50229

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Kinerja Koperasi Dan Non Performing Loan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 Juli 2019, di Semarang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000157367

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Muhammad Khafid, S.Pd, M.Si	Ampel Gading Rt 01/03 Kalisegoro Gunungpati ,Semarang
2	Drs. Fachrurrozie, M.Si	Jalan Pucang Asri VIII No.25 Rt 03 Rw 012, Batusari, Mranggen, Demak
3	Indah Anisykurlillah SE, M.Si, Akt	Tegalsari Barat II No. 19 Rt 01 Rw 12 Tegalsari Candisari Semarang


LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Muhammad Khafid, S.Pd, M.Si	Ampel Gading Rt 01/03 Kalisegoro Gunungpati, Semarang
2	Drs. Fachrurrozie, M.Si	Jalan Pucang Asri VIII No.25 Rt 03 Rw 012, Batusari, Mranggen, Demak
3	Indah Anisykurlillah SE, M.Si, Akt	Tegalsari Barat II No.19 Rt 01 Rw 12 Tegalsari Candisari Semarang



Muhammad Khafid
Fachrurrozie
Indah Anisykurlillah

Kinerja Koperasi dan *Non Performing Loan*



Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Semarang

Kinerja Koperasi dan *Non Performing Loan*

Penulis : Dr. H. Muhammad Khafid, M.Si
Dr. H. Fachrurrozie, M.Si.
Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt., C.A.

Penyunting : Hasan Mukhibad, S.E., M.Si.
Penyunting Ahli : Drs. Asrori, M.S.
Desain Sampul dan Tata Letak : Alfian Rifqi Difany

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak buku referensi ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.

Khafid, M., Fachrurrozie, dan Anisykurlillah, I. 2019. *Kinerja Koperasi dan Non Performing Loan*. LPPM UNNES. Semarang. Indonesia
ISBN 978 623 7263 36 4

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Semarang
Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Sekaran Gunungpati
Semarang
Telepon/Faz: 024-8508089

Prakata

Alhamdulillah Rabbil 'aalamiin. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulisan buku berjudul: **Kinerja Koperasi dan Non Performing Loan** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan buku referensi sebagai luaran penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Buku ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti di bidang kinerja koperasi pada umumnya dan kredit bermasalah pada khususnya.

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih khususnya penulis haturkan kepada Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES atas dukungan pendanaan penelitian yang diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Ketua Jurusan Akuntansi UNNES atas kesempatan penelitian yang diberikan kepada penulis di sela-sela tugas akademik lainnya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Saudari Ashomatul Fadlilah, Novi Wulansari dan Setyaningrum yang telah membantu tim penulis dalam mengumpulkan bahan penulisan dan sebagai kontributor penulisan buku ini. Salam hormat dan ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada para guru dan dosen yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, dan menginspirasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan buku ini. Salam hangat untuk istri dan anak-anak tercinta yang selalu memotivasi dan mendampingi penyusunan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa, dan pembaca yang akan dan sedang menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian dalam bidang Akuntansi. Penulis menyadari, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM tentang penilaian kinerja koperasi dan regulasi lainnya, buku ini tentu masih ditemukan beberapa kekurangan dan kekurangsempurnaan. Oleh karena itu, diskusi atau saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini. Diskusi dan saran perbaikan dapat disampaikan ke alamat e-mail di bawah ini.

Semarang, 24 Juli 2019
Dr. H. Muhammad Khafid, M.Si.
muh_khafid@mail.unnes.ac.id

Daftar Isi

	Halaman
Prakata	ii
Daftar Isi	iii
<hr/>	
Bab 1 Pendahuluan	1
<hr/>	
Bab 2 Profil Koperasi di Indonesia	7
A. Pengertian Koperasi	8
B. Sejarah Koperasi di Indonesia	12
C. Perkembangan Koperasi di Indonesia	15
D. Peran Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	19
<hr/>	
Bab 3 Penilaian Kinerja Koperasi	21
A. Definisi Kinerja Koperasi	22
B. Tujuan Penilaian Kinerja	23
C. Tahap Penilaian Kinerja	24
D. Pengukuran Kinerja Koperasi	25
<hr/>	
Bab 4 Manajemen Kredit	35
A. Pengantar	36
B. Ketentuan Penyaluran Kredit yang Sehat	38
C. Kredit Beresiko Tinggi	41
<hr/>	
Bab 5 <i>Non Performing Loan</i>	45
A. Pengantar	46
B. Definisi <i>Non Performing Loan</i>	46
C. Kriteria <i>Non Performing Loan</i> Bagi Koperasi Simpan Pinjam	48
D. Gejala Awal Timbulnya <i>Non Performing Loan</i>	50
E. Penyebab <i>Non Performing Loan</i>	53
F. Teknik Identifikasi Penyebab <i>Non Performing Loan</i> dan Alternatif Pemecahannya	55
G. Cara Pengukuran <i>Non Performing Loan</i>	62
H. Cara Penanganan <i>Non Performing Loan</i>	63
I. Gejala Timbulnya <i>Non Performing Loan</i>	66

Bab 6	Faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Loan</i>	73
	A. Faktor yang Mempengaruhi	74
	B. Upaya pencegahan kredit macet dengan menggunakan analisis kredit	87

Bab 7	Riset Terdahulu tentan <i>Non Performing Loan</i>	91
--------------	-----------------------------------------------------------------	-----------

Bab 8	Penutup	113
--------------	----------------------	------------

Daftar Pustaka	119
Glosarium	123
Biodata Penulis	125

BAB

1

Pendahuluan

Perkembangan jaman yang semakin pesat memberikan perubahan besar dalam berbagai bidang, memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas. Era globalisasi tersebut menjadikan tantangan untuk pengembangan masa depan relatif lebih berat. Masa depan perekonomian global berada di tangan unit usaha yang kecil, otonom, namun padat teknologi. Sektor-sektor usaha kecil di Indonesia harus diberi kesempatan untuk berperan lebih besar lagi. Salah satu cara untuk memajukan usaha-usaha kecil adalah dengan adanya koperasi.

Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang memiliki tujuan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat. Eksistensi koperasi menjadi suatu fenomena tersendiri karena tidak ada satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya. Keberadaan koperasi diharapkan bisa menjadi penyeimbang pilar ekonomi lainnya. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi memiliki tempat tersendiri dalam struktur perekonomian di Indonesia, selain itu koperasi juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Koperasi dianggap sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan lembaga tersebut memiliki ajaran moral untuk menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa moral-moral baik yang lainnya.

Koperasi memiliki peran besar bagi Indonesia sejak jaman penjajahan hingga sekarang. Lembaga tersebut menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, perkembangan koperasi di Indonesia belum sepesat perkembangan koperasi di negara-negara maju. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan koperasi Indonesia bukan dari kesadaran masyarakat melainkan dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan kepada masyarakat. Sedangkan di negara-negara maju berkembangnya koperasi didasarkan pada kesadaran masyarakat untuk saling membantu dan mensejahterakan yang merupakan tujuan utama dari koperasi sebenarnya.

Koperasi memainkan peran mendasar dalam Ekonomi Indonesia. Sebagai pengaruh ekonomi nasional suatu negara maka koperasi akan lebih baik bagi suatu ekonomi apabila dalam keadaan sehat begitu juga sebaliknya. Tingkat perkembangan keuangan di suatu negara penting

karena dapat mempengaruhi tingkat keparahan krisis keuangan atau ekonomi dan dapat mempengaruhi mobilisasi sumber daya domestik yang diperlukan untuk mengatasi krisis yang ada. Koperasi menerima simpanan uang dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Selanjutnya dana tersebut dapat dikembalikan dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah di sepakati bersama antara kreditur dan debitur. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka akan dikenakan bunga tagihan sesuai dengan ketentuan. Kredit ini memiliki fungsi untuk merangsang sikap saling tolong menolong untuk tujuan pemenuhan kebutuhan, baik dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain kredit diharapkan dapat membawa dampak positif secara sosial ekonomis bagi seluruh pihak (debitur, kreditur, dan masyarakat).

Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum diantara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah koperasi, sedangkan debitur hanya perlu memahami dengan baik. Pada kenyataannya tidak semua kredit yang disalurkan terbebas dari risiko, sebagian memiliki risiko yang cukup besar dan dapat mengancam kesehatan koperasi. Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet umumnya mengacu pada pinjaman untuk jangka waktu relatif lama tidak menghasilkan pendapatan, pinjaman pokok dan/atau bunga pinjaman ini telah dibiarkan tidak dibayar selama 90 hari. Maka untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengatasi kegagalan pengambilan kredit oleh debitur maka dapat digunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL).

Kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) mempunyai dampak negatif bagi nasabah maupun pemberi kredit. Dampak bagi nasabah adalah kewajiban semakin meningkat karena bunga pinjaman yang semakin lama akan semakin bertambah jika belum dilunasi. Sedangkan dampak bagi pemberi kredit dampaknya jauh lebih serius karena selain dana yang

disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit macet juga mengakibatkan pemberi kredit kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha yang berjalan.

Penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan nasabah peminjam (debitur). Penyelamatan kredit ini dapat dilakukan dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Selanjutnya yang dimaksud dengan penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui lembaga hukum.

Kenyataan bisnis perbankan yang ada, kasus kredit bermasalah tidak dapat dihindari secara penuh, sehingga setiap lembaga keuangan harus memiliki kebijakan dan strategi untuk menghindari hal tersebut. Setiap anggota atau pegawai yang terlibat dalam pemberian kredit harus memiliki kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab sehingga dapat mengantisipasi atau mengurangi resiko kredit bermasalah. Meskipun kegiatan kredit memiliki tujuan utama untuk mengoptimalkan pendapatan, namun harus tetap ada pengendalian untuk meminimalisir resiko munculnya kasus-kasus kredit bermasalah yang dapat merugikan. Upaya pengendalian dan meminimalisir resiko kredit dapat diterapkan prinsip manajemen kredit yang sehat dengan prinsip kehati-hatian didalamnya.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Terdapat satu pasal dalam Undang-undang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4). Pasal 29 ayat (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan

nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Pasal 29 ayat (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Prinsip kehati-hatian bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Apabila kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali secara tepat pada waktunya, maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (NPL).

Upaya melakukan pencegahan/*preventive* terjadinya kredit bermasalah akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tindakan pemulihan kredit bermasalah yang telah terjadi. Dalam usaha koperasi kredit, kasus kredit bermasalah tidak dapat dihindari secara mutlak, sehingga setiap koperasi kredit harus tetap berusaha untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Setiap pengurus, pengawas dan pegawai koperasi kredit yang terlibat dengan kegiatan pemberian kredit harus menyadari besarnya tanggung jawab untuk menekan sekecil mungkin risiko munculnya kasus kredit bermasalah. Dengan perkataan lain, walaupun kegiatan perkreditan memiliki sasaran untuk mengoptimalkan pendapatan koperasi kredit, namun juga harus dapat mengendalikan dan meminimalkan risiko terjadinya kasus kredit bermasalah.

BAB

2

Profil Koperasi di Indonesia



A. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* dalam bahasa Inggris. *Co* berarti bersama-sama, sedangkan *operation* berarti bekerja. Jadi *cooperation* dapat diartikan bekerja sama atau berusaha bersama. Kata *cooperation* tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu koperasi. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum yang dimiliki dan dioperasikan untuk kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat atas dasar asas kekeluargaan. Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 adalah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

Perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh koperasi. Terdapat banyak koperasi yang terletak di desa maupun di kota. Secara umum jenis-jenis koperasi di Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain. Klasifikasi koperasi dapat dibedakan berdasarkan jenis usaha, tingkatan, fungsi, dan status anggotanya. Berikut penjelasan koperasi berdasarkan klasifikasi-klasifikasinya:

1. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

Berdasarkan jenis usahanya, jenis-jenis koperasi dibedakan menjadi empat, yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Berikut macam-macam koperasi menurut jenis usahanya dan beserta penjelasannya.

a. Koperasi Produsen

Koperasi produsen atau disebut pula dengan koperasi produksi adalah jenis koperasi yang bertujuan membantu anggotanya untuk membuat usaha bersama-sama. Usaha yang dilakukan bisa berupa memproduksi atau menjual berbagai kebutuhan pokok sehari-hari untuk anggota koperasi tersebut. Selain itu dengan bergabung dengan koperasi produsen, anggotanya akan mendapat dana yang dapat digunakan sebagai bantuan modal usaha. Biasanya koperasi produsen atau produksi ini dapat berupa koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi kerajinan, dan lain-lain

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen atau koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang menjual berbagai kebutuhan pokok sehari-hari untuk para anggota koperasi tersebut. Harga yang ditetapkan pada koperasi konsumen tentu lebih murah dan terjangkau dibanding tempat lain.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah jenis koperasi yang menyediakan pinjaman uang dan juga sebagai tempat menyimpan uang. Koperasi ini cukup dikenal dan banyak diikuti oleh masyarakat karena dengan menjadi anggota koperasi simpan pinjam, kita bisa mendapat pinjaman dana dengan mudah. Secara umum koperasi simpan pinjam mirip dengan cara kerja bank, namun perbedaannya bunga di koperasi lebih ringan dan pembayaran bisa dilakukan dengan cara mengangsur. Selain itu bunga yang didapatkan dari hasil pinjaman dinikmati secara bersama dengan cara bagi hasil tiap anggota.

d. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah jenis koperasi yang di dalamnya terdapat banyak jenis usaha. Hal ini sesuai dengan

namanya yakni Serba Usaha. Barang-barang yang dijual akan menjadi lebih murah jika kita sudah menjadi anggota dari koperasi serba usaha ini. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam.

2. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Tingkatannya

Berdasarkan tingkatannya koperasi dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya.

a. Koperasi Primer

Koperasi Primer adalah jenis koperasi yang memiliki anggotanya minimal sebanyak 20 orang. Selain itu koperasi primer harus memenuhi syarat anggaran dasar dan memiliki tujuan yang sama antar anggotanya.

b. Koperasi Sekunder

Koperasi Sekunder adalah jenis koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi primer serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Tiap koperasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama agar kegiatan yang dilakukan bisa lebih efisien.

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

- 1) Koperasi Pusat yaitu koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.
- 2) Gabungan Koperasi yaitu koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.
- 3) Induk koperasi yaitu koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

3. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Status Anggotanya

Berdasarkan status anggotanya, jenis-jenis koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi pegawai Republik Indonesia, koperasi pasar, koperasi unit desa dan koperasi sekolah/siswa. Berikut macam-macam koperasi menurut status anggotanya beserta penjelasannya.

a. Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari pegawai negeri pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebelumnya koperasi ini juga dikenal dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Tujuan utama koperasi pegawai Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan mensejahterakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergabung dalam koperasi tersebut.

b. Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi Pasar atau disingkat Koppas adalah jenis koperasi koperasi yang anggotanya terdiri dari para pedagang pasar. Koperasi pasar dapat berupa koperasi simpan pinjam yang menyediakan pinjaman modal bagi para pedagang. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan pedagang-pedagang pasar agar memiliki dana pinjaman sebagai modal usaha para pedagang.

c. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa atau disingkat KUD adalah jenis koperasi yang anggotanya adalah masyarakat yang ada dalam struktur pemerintahan desa yang ada di desa-desa. KUD juga merekrut masyarakat pedesaan untuk bergabung menjadi anggotanya. Koperasi unit desa biasanya melakukan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan.

d. Koperasi Sekolah

Koperasi Sekolah atau juga disebut Koperasi Siswa adalah salah satu jenis koperasi yang dapat ditemui di sekolah-sekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi. Anggota dari koperasi sekolah adalah siswa, guru dan karyawan sekolah itu sendiri. Koperasi sekolah menyediakan peralatan sekolah dengan harga yang lebih murah sehingga kebutuhan para siswa dan guru dapat terpenuhi.

4. Jenis-Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan fungsinya, terdapat empat jenis-jenis koperasi yakni koperasi konsumsi, koperasi pemasaran, koperasi produksi dan koperasi jasa. Berikut macam-macam koperasi menurut fungsinya beserta penjelasannya.

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi atau juga disebut koperasi pengadaan dan koperasi pembelian merupakan jenis koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik sekaligus pembeli bagi koperasinya.

b. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah jenis koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilikan pengguna layanan jasa koperasi. Contoh koperasi jasa adalah koperasi simpan pinjam, koperasi asuransi dan lain-lain.

c. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah jenis koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran atau juga disebut koperasi penjualan adalah jenis koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik sekaligus pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

B. Sejarah Koperasi di Indonesia

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami berbagai proses yang cukup panjang. Banyak rintangan dan halangan sehingga koperasi bisa menjadi penguat ekonomi di Indonesia seperti sekarang ini. Berikut merupakan sejarah singkat koperasi di Indonesia:

1. Abad 20

Pada Awalnya sejarah koperasi dimulai pada abad ke-20. Asal usul koperasi di Indonesia dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah membuat para usaha kecil terdorong untuk terlepas dari penderitaan.

Sederhananya, mereka ingin mengubah kehidupan mereka yang terpuruk ke kehidupan yang tinggi.

2. Tahun 1896

Pada tahun 1896, R. Aria Wiraatmadja telah memperkenalkan ide-ide perkoperasian di Indonesia. Aria Wiriatmaja bersama Patih Purwokerto memelopori pertama kali berdirinya cikal-bakal koperasi di Indonesia, dengan berdirinya perkumpulan yang kegiatan usahanya koperasi yakni Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp end Spaarbank*). Usaha ini awalnya bergerak di kalangan pegawai Pamong Praja rendahan yang sering bertugas di Purwokerto juga, yang bernama E. Sieburg. Pada tahun 1898, De Walf Van Westerrode, pengganti Sieburg, memperluas usaha R. Aria Wiriatmadja. Usaha yang dilakukan yaitu dengan membantu pedagang kecil, sebagaimana cita-cita Raiffesen dan Schultze-Delitzsh. Kemudian usaha ini berkembang sampai sektor pertanian.

3. Tahun 1908

Dr. Sutomo mulai ikut mengembangkan perkoperasian di Indonesia dengan mendirikan Budi Utomo. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dr. Sutomo memiliki peranan yang sangat penting pada gerakan koperasi dalam memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat kecil. Budi Utomo mencoba memajukan koperasi rumah tangga dan koperasi toko yang kemudian menjadi koperasi konsumsi, yang dalam perkembangannya kemudian menjadi koperasi batik. Selanjutnya pada tahun 1913, dibentuklah Serikat Dagang Islam yang juga memelopori berdirinya beberapa jenis Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan.

4. Tahun 1915

Pada tahun ini peraturan sebagai kebijakan tentang perkoperasian di Indonesia mulai muncul. Peraturan-peraturan tersebut dinamakan peraturan '*Verordening op de Cooperative Vereening*'.

5. Tahun 1927

Peraturan *Verordening op de Cooperative Vereening* telah dikembangkan dan diganti oleh peraturan '*Regeling Inlandsche Cooperatie*'. Pada tahun 1927 terbentuk juga Serikat Dagang Islam. Perserikatan ini dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Pada saat itu kebijakan perkoperasian di Indonesia hanya menguntungkan pihak penjajah atau Belanda saja.

6. Tahun 1929

Hingga di tahun 1929, telah didirikan Partai Nasional Indonesia yang telah memberikan semangat juang dan memperjuangkan semangat dalam menyebarkan perkoperasian di Indonesia dengan kebijakan yang adil.

7. Tahun 1942

Pada jaman Belanda ini, koperasi mengalami rintangan. Hal ini disebabkan karena Belanda juga menyadari latar belakang maksud dari gerakan koperasi tersebut. Tindakan politik pemerintah penjajah yang merintangai usaha koperasi ini dapat dibuktikan dengan didirikannya *algemene nallescrediet bank*, rumah gadai, bank desa dan sebagainya. Namun pada akhirnya Belanda menyingkir dari Indonesia dan Jepang mulai menjarah dan berkuasa di Indonesia hingga mendirikan koperasi di Indonesia dengan nama Koperasi Kumiyai.

8. Tahun 1947 (Kongres Pertama)

Pada tanggal 12 Juli 1947, setelah menggapai kemerdekaan dari Indonesia dan merebut kekuasaan dari tangan Jepang, Gerakan Perkoperasian di Indonesia telah mengadakan Kongres Koperasi yang pertama kalinya. Kongres tersebut diadakan di Tasikmalaya, sehingga pada tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Beberapa keputusan dari Kongres Koperasi Pertama di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI).
- b) Menetapkan gotong-royong sebagai asas koperasi.
- c) Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi.
- d) Tahun 1953 (Kongres Ke-2)

Kongres Koperasi ke-2 diadakan pada tanggal 12 Juli 1953. Pada kongres tersebut telah memberikan beberapa keputusan diantaranya adalah:

- a) Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai pengganti SOKRI.
- b) Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah.
- c) Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
- d) Segera akan dibuat Undang-Undang Koperasi yang baru.

Hal ini membuat adanya program perkoperasian pemerintah yang melahirkan tiga kebijakan di antaranya:

- a) Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi.
- b) Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi.
- c) Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil.

C. Perkembangan Koperasi di Indonesia

Awal perkembangannya, koperasi sering kali dipandang sebelah mata dan belum menjadi badan usaha ekonomi yang kurang diminati. Namun, koperasi mampu menjadi alternatif utama dalam membantu mengembangkan perekonomian nasional seiring dengan berjalannya waktu. Pertumbuhan koperasi di negara-negara lain juga berkembang sangat pesat. Bahkan banyak negara-negara maju yang berlomba-lomba dalam mengembangkan koperasi di negaranya. Berikut merupakan sejarah koperasi di Indonesia yang dibagi menjadi beberapa periode:

1. Pada masa Ekonomi Terpimpin

Peraturan tentang konsep pengembangan koperasi dikeluarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan fungsi koperasi berdasarkan UUD 1945 dan Manipol RI tanggal 17 Agustus 1959 Koperasi diberi peranan sehingga kegiatan dan penyelenggaraannya benar-benar dapat menjadi alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme bangsa Indonesia, sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis.
- b. Bahwa pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina Gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi.
- c. Bahwa dengan menyerahkan penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif Gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sekarang bukan saja

tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalism, tetapi juga tidak menjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan azas-azas koperasi yang sebenarnya

2. Pada masa Orde Baru

Semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11 Maret 1996 segera setelah itu pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal dengan UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Konsideran UU No. 12 Tahun 1967 tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak :
 - 1) menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik. Sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat.
 - 2) menyelewengkan landasan-landasan, azas-azas dan sendi-sendi dasar koperasi dari kemrniannya.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-Undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam Ketepatan-ketepatan MPRS Sidang ke IV dan Sidang Istimewa untuk memungkinkan bagi koperasi mendapatkan kedudukan hokum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
- c. Bahwa koperasi bersama-sama dengan sektor ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala sektor ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan dirinya bagi usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Bahwa berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan perlu mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang terkandung dalam jelas menyatakan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas

kekeluargaan dan koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu. Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai kewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan sikap "ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani". Di bidang idiil, koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang merupakan cirri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan yang dianut seseorang. Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional dilaksanakan dalam rangka dalam rangka politik maupun perjuangan bangsa Indonesia. Menurut Pasal. 3 UU No. 12 Tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata azas kekeluargaan.

3. Pada masa Reformasi

- a) Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasiyang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasakeuangan, pelayananinfrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah.
- b) Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah. Pemusatan koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat kabupaten/kota atau "kabupaten dan kota" agar menjaga arus dana menjadi lebih seimbang dan memperhatikan kepentingan daerah (masyarakat setempat).

- c) Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkuat pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih diperlukan. Pembinaan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.

4. Pada masa Era Globalisasi

Memasuki era globalisasi dimana jarak antara Negara satu dengan Negara yang lain menjadi semakin sempit. Globalisasi yang sejatinya membawa persaingan yang lebih baik dan memotivasi untuk menjadi yang terbaik serta terdepan. Namun, hal ini membawa Koperasi pada keadaan dimana munculnya tantangan-tantangan yang harus dilalui demi menjaga eksistensi dan roda perekonomian negara. Ciri individualisme yang melekat pada globalisasi tentunya perlahan dapat mematikan langkah berkembangnya Koperasi yang memiliki dasar kekeluargaan. Ketika tidak dapat bertahan, koperasi memiliki kemungkinan akan ditelan jaman karena tuntutan kemandirian serta individualism. Sehingga orang-orang yang sulit mengembangkan kreativitas akan menjadi lebih terbelakang.

Oleh karena itu, agar koperasi dapat maju, bertahan, berkembang, dan terus terjaga kebersamaan antar anggota, koperasi harus memperhatikan hal-hal yang tentunya sangat penting dalam perkembangan koperasi. Diantaranya

- a) Melakukan perbaikan mutu sumber daya manusia
- b) Melakukan perbaikan sistem modal
- c) Melakukan perbaikan dalam manajemen
- d) Melakukan perbaikan administrasi koperasi
- e) Melakukan sistem auditing koperasi yang transparan

Koperasi dapat maju dan berkembang dengan adanya kesadaran anggota dalam kepemilikan koperasi dan kewajiban dalam mengembangkan usahanya. Utamanya di era persaingan pasar yang ketat terhadap koperasi. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pembinaan koperasi bagi generasi muda penerus bangsa.

Generasi muda mempunyai peranan besar dalam langkah koperasi kedepannya yang lebih maju. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan ilmu koperasi sebagai pendidikan sekolah agar koperasi dapat cepat berkembang dan dikenal oleh generasi muda.

D. Peran Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Koperasi merupakan lembaga yang memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota sehingga koperasi berasaskan kekeluargaan. Setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setiap orang yang sudah dewasa bisa menjadi anggota dari badan usaha tersebut. Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dari koperasi dibagikan secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan. Pengelolaan koperasi akan baik apabila dikelola oleh orang-orang yang jujur dan ahli. Pemenuhan kewajiban harus dilakukan oleh para anggotanya dan pemerintah juga diharapkan memberikan kemudahan pada setiap koperasi yang mulai berdiri.

Koperasi menjadi badan usaha yang dapat menjauhkan rakyat kecil dari lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Selain itu, rakyat pedesaan juga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hasil panen karena terhindar juga dari tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga yang rendah. Sehingga mereka bisa mengelola keuangan atau hasil panennya secara gotong royong. Seringnya di kampung atau pedesaan banyak dikembangkan koperasi simpan pinjam untuk memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga rendah.

Organisasi koperasi telah membantu mengurangi biaya yang muncul dalam pelaksanaan usahanya dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah untuk meningkatkan otonomi daerah sehingga hal tersebut dapat sangat membantu masyarakat. Selain itu, koperasi juga membantu masyarakat sekitar untuk mandiri dalam mengelola kekuasaan daerahnya. Koperasi muncul memang memiliki tujuan mengurangi kekurangan ekonomi, sosial, dan budaya. Segi perekonomian diharapkan pendapatan masyarakat dapat meningkat dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Sedangkan dari segi sosial masyarakat diharapkan dapat mengembangkan potensi dan kemampuan untuk saling bekerjasama dengan orang lain, dan dari segi budaya yaitu masyarakat

diharapkan dapat menjaga budaya nasional dengan cara melakukan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan.

Koperasi diharapkan dapat membantu jalannya usaha para pengusaha kecil yang kesulitan dalam mencari modal dan kesulitan dalam pengajuan kredit ke bank-bank. Salah satu profesi yang terbantu dengan adanya koperasi adalah petani. Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani adalah sebagai berikut:

1. Koperasi menjadi penyedia modal kerja bagi para petani melalui kegiatan simpan pinjam
2. Penyedia sarana produksi pertanian, diantaranya ialah penyediaan benih, pupuk, dan pestisida serta traktor sebagai alat bajak sawah
3. Edukator melalui kegiatan pendidikan dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan seputar pertanian dari dinas terkait dan mengadakan studi banding dengan koperasi lain
4. Fasilitator dalam menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar.

Jumlah koperasi aktif di Indonesia selalu berkembang setiap tahunnya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu peran koperasi sebagai pengembang kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat pedesaan pada khususnya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan beberapa penyebab alasan yaitu tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah disebabkan sosialisasi koperasi belum optimal, ketidak profesionalan manajemen koperasi, kurangnya dukungan modal keuangan, dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sistem koperasi yang ada di Indonesia.

BAB

3

Penilaian Kinerja Koperasi

A. Definisi Kinerja Koperasi

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang artinya prestasi kerja atau prestasi yang telah dicapai oleh seseorang. Kinerja adalah hasil secara keseluruhan (secara kualitas maupun kuantitas) dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab selama periode tertentu. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.740/KMK.00/1989, kinerja adalah prestasi yang dicapai dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, kinerja koperasi adalah kondisi kesehatan koperasi yang diukur menggunakan rasio-rasio dengan menilai aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi.

Kinerja dapat dijadikan ukuran prestasi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, istilah kinerja perusahaan sering disama artikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang dapat memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal.

Penilaian kinerja merupakan penilaian yang tersistem untuk menilai prestasi kerja yang dilakukan secara formal berdasarkan dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Penilaian tentang kinerja seseorang atau lembaga menjadi pertimbangan bagi pengambilan keputusan pihak-pihak yang terkait, karena penilaian kinerja menjadi komponen dasar dalam manajemen kinerja.

Kinerja dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kinerja adalah:

1. Faktor individu (*personal factors*) yang berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen, dan lain-lain.

2. Faktor kepemimpinan (*leadership factors*) berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja.
3. Faktor kelompok/rekan kerja (*team factors*) berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
4. Faktor sistem (*system factors*) berkaitan dengan system/metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi.
5. Faktor situasi (*contextual/situational factors*) berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal

B. Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan pokok dari penilaian kinerja adalah untuk memberikan motivasi kepada karyawan, sehingga sasaran organisasi dapat dicapai dengan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Karyawan diharapkan dapat mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian dapat dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan (intern) atau pihak luar (ekstern).

Tujuan diadakannya penilaian kinerja dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja sebuah perusahaan atau organisasi melalui penilaian kinerja dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kerjasama antar karyawan
- b. Mencatat dan mengapresiasi hasil kinerja karyawan, sehingga dapat memotivasi untuk lebih berprestasi
- c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide untuk kemajuan sebuah perusahaan
- d. Merevisi kembali sasaran masa depan, untuk lebih berprestasi

2. Tujuan Pengembangan

Seorang manajer mencoba untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan dimasa yang akan datang. Sedangkan tujuan pokok dari

sistem penilaian kinerja karyawan adalah: sesuatu yang menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi atau perusahaan.

Sedangkan tujuan pokok dari sistem penilaian kinerja karyawan adalah sesuatu yang menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi atau perusahaan. Kegiatan penilaian kinerja sendiri dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam meningkatkan kualitas kerja. Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk pengambilan kebijakan pengadaan pembinaan berkelanjutan maupun tindakan koreksi pekerjaan yang belum sesuai dengan deskripsi pekerjaan.

C. Tahap Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja koperasi dapat dilakukan melalui penilaian terhadap 6 (enam) aspek koperasi berkualitas, yang terdiri dari :

1. Aspek Badan Usaha Aktif

Penilaian pada aspek ini ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajemen koperasi, seperti rapat anggota tahunan (RAT), audit, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, aktivitas bisnis berjalan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

2. Aspek Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat

Aspek kinerja usaha yang semakin sehat ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.

3. Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota

Aspek ini ditunjukkan dengan keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagai resiko (*risk sharing*) tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota, prosentase kehadiran dalam rapat anggota, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela.

4. Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota

Aspek orientasi ditunjukkan dengan beberapa hal, seperti keterikatan antara usaha koperasi dengan usaha anggota, kegiatan penerangan dan penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya.

5. Aspek Pelayanan kepada Masyarakat

Aspek pelayanan ini ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

6. Aspek Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Aspek ini ditunjukkan dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dalam membayar pajak serta berbagai bentuk dukungan sumberdaya terhadap kegiatan pembangunan daerah.

D. Pengukuran Kinerja Koperasi

Pengadaan interpretasi dan analisa laporan finansial suatu perusahaan, seorang penganalisa finansial memerlukan adanya ukuran tertentu. Rasio merupakan ukuran yang sering digunakan dalam analisa keuangan (finansial). Rasio ini dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial yang dinyatakan dalam istilah aritmatika.

Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah rasio pengukuran dengan menilai aspek-aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan aspek jatidiri koperasi.

Kinerja koperasi dapat diukur dengan menggunakan tiga metode, yaitu penilaian tenaga perkembangan, sistem monitoring PEARLS, dan pemeringkatan koperasi oleh Kemenkop. Berikut penjelasan metode-metode tersebut:

1. **Penilaian Tangga Perkembangan (PTP) atau *Development Ladder Assessment (DLA)***

Penilaian Tangga Perkembangan (PTP) merupakan suatu alat penilaian yang disusun dan digunakan oleh Candian Co-operative Association (CCA) untuk membangun model koperasi sebagai proyek dari Indonesi Cooperative Development Assistance Program INCODAP. PTP menjadi suatu instrumen yang dapat kinerja di kelembagaan koperasi. Bagian-bagian kegiatan dalam PTP terbagi menjadi bagian kualitatif dan kuantitatif. Bagian kualitatif berhubungan dengan konsep-konsep yang bersifat subjektif seperti menilai visi koperasi. Bagian kuantitatif merupakan bagian yang paling besar digunakan dalam PTP seperti dalam menentukan perbaikan mengenai kapasitas manajemen dari koperasi, sumber daya koperasi dan upaya koperasi dalam mengembangkan jaringan kerja.

PTP terdiri dari empat indikator utama. Indikator yang digunakan dalam menilai kinerja koperasi didasarkan pada visi, kapasitas, sumberdaya, dan jaringan kerja. Berikut penjelasan dari indikator-indikator dalam PTP:

a. **Visi**

Indikator yg didasarkan pada visi ini diperlukan karena koperasi adalah organisasi berbasiskan anggota, sehingga indikatornya adalah:

- 1) Keterwakilan perempuan, kaum muda dan golongan minoritas dlm staff dan kepengurusan (dudukung AD, kebijakan tertulis, dan keputsan)
- 2) Efektifitas organisasi melakukan hubungan dengan anggota
- 3) Upaya organisasi melakukan pengembangan sosial
- 4) Tingkat komitmen organisasi terhadap pembangunan sosial

- 5) Efektivitas kepemimpinan dan manajemen pengurus
- 6) Sifat rencana strategik dan efektivitasnya
- 7) Keberadaan mekanisme penyelesaian pertentangan dlm AD dan pembuatan keputusan-keputusan terekomendasi

b. Kapasitas

Indikator yg didasarkan pada kapasitas menejemen ini diperlukan karena koperasi adalah organisasi perusahaan, sehingga indikatornya adalah:

- 1) Tingkat struktur dan staf organisasi mencerminkan sebuah koperasi yg memiliki daya hidup dan berhasil
- 2) Tingkat resistensi pegawai senior dlm menejemen lima tahun terakhir
- 3) Tingkat kepuasan dari syarat-syarat pelayanan bagi staf
- 4) Tingkat kecukupan komitmen organisasi mengenai pentingnya pelatihan
- 5) Indikator yg didasarkan pada kapasitas menejemen ini diperlukan karena koperasi adalah organisasi perusahaan, sehingga indikatornya adalah:
- 6) Tingkat struktur dan staf organisasi mencerminkan sebuah koperasi yg memiliki daya hidup dan berhasil
- 7) Tingkat resistensi pegawai senior dlm menejemen lima tahun terakhir
- 8) Tingkat kepuasan dari syarat-syarat pelayanan bagi staf
- 9) Tingkat kecukupan komitmen organisasi mengenai pentingnya pelatihan

c. Sumber daya

Indikator yg didasarkan pada sumber daya ini diperlukan karena koperasi sebagai organisasi yang juga berorientasi bisnis maka keuangan merupakan aspek penting, sehingga indikatornya adalah:

- 1) Kecukupan modal organisasi
- 2) Pertumbuhan aset dalam arti riil tiga tahun terakhir
- 3) Perlindungan terhadap equity dan pengelolaan aset secara menguntungkan

4) Efektivitas kedudukan kebijakan perkreditan dan prosedur pengendalian

d. Jaringan Kerja

Indikator yg didasarkan pada jaringan kerja ini diperlukan karena koperasi didasarkan pada prinsip kerjasama antar koperasi dlm mengembangkan koperasi, sehingga indikatornya adalah:

- 1) Kebijakan fiskal dalam organisasi
- 2) Hubungan koperasi dengan pemerintah
- 3) Tingkat kepuasan hubungan antara organisasi dengan koperasi puncaknya (gerakan koperasi)/sekunder
- 4) Hubungan organisasi dengan koperasi-koperasi yg sedang berkembang dan mitra kerja/pembina-pembinanya

2. **Sistem Monitoring PEARLS (Rasio-rasio Finansial)**

PEARLS merupakan alat monitoring yang dikembangkan oleh *World Council of Credit Unions (WOCCU)* untuk memenuhi kebutuhan Credit Union. Alat ini merupakan sistem pemantauan tingkat kesehatan Credit Union yang terdiri dari 41 indikator keuangan kuantitatif. Setiap indikatornya mengacu pada prinsip kehati-hatian. Semua indikator diarahkan untuk saling berhubungan dan dapat digunakan sebagai dasar analisis yang cepat, mudah, akurat, dan lengkap terhadap kekuatan dan kelemahan keangan Credit Union. Semua rasio keuangan PEARLS dapat dijadikan ke dalam satu halaman informasi. Berikut merupakan beberapa fungsi PEARLS antara lain:

- a) Alat pantau yang dapat membandingkan antar koperasi.
- b) Alat ukur standar kinerja usaha koperasi.
- c) Suatu sarana manajemen
- d) Evaluasi stabilisasi keuangan koperasi.
- e) Merupakan alat manajemen kehati-hatian sebelum merugikan.
- f) Alat untuk mengetahui kelemahan yang perlu diperbaiki.

- g) Merupakan seperangkat rasio/indikator keuangan yang membantu standarisasi.
- h) Secara jelas mendemonstrasikan dimana masalah tersebut berada
- i) Alat yang dapat digunakan untuk membandingkan dan merangking Credit Union dengan berbagai cara, antara lain Kelompok Credit Union, Wilayah Geografi, dan/atau Nasional

Secara khusus, komponen-komponen PEARLS ditunjukkan pada bagian berikut.

P = *Protection* (Perlindungan)

- a) Cadangan Risiko Pinjaman merupakan sumber utama perlindungan. Dana Cadangan Umum dipakai sebagai usaha terakhir.
- b) Tingkat kelalaian kredit berhubungan langsung dengan cadangan risiko pinjaman.
- c) Tiap 3 bulan semua kredit lalai di atas 12 bulan dihapus-bukukan (*charge-off*).
- d) Pengembalian kredit yang telah *discharge-off* dipakai untuk menambah cadangan risiko pinjaman.

E = *Effective Financial Structure* (Struktur Keuangan Efektif)

- a) Struktur keuangan merupakan variabel yang sangat penting yang akan mempengaruhi pertumbuhan, tingkat keuntungan, dan efisiensi.
- b) Struktur keuangan secara konstan berubah dan harus dikelola secara cermat, khususnya pada kondisi pertumbuhan yang cepat.
- c) Pola kebijakan harus diterapkan secara ketat.

A = *Assets Quality* (Kualitas Aset)

- a) Kualitas aset merupakan variabel utama yang mempengaruhi keuntungan Credit Union.
- b) Tingkat kelalaian kredit harus dihitung dengan tepat dan ditagih dengan tekun.

- c) Simpanan saham, simpanan non-saham, atau hutang tidak boleh dipakai untuk membayar aset yang tidak menghasilkan.

R = Rates of Return and Costs (Tingkat Pendapatan dan Biaya)

- a) Pendapatan dan biaya berpengaruh langsung pada tingkat pertumbuhan credit union.
- b) SHU terbagi dianggap sebagai biaya berbunga dan pengurangan laba bersih.
- c) Penyisihan Penghapusan Piutang dianggap sebagai bagian biaya operasional.

L = Liquidity (Dana Likuid)

- a) Kecukupan likuiditas diperlukan untuk menanggulangi penarikan permintaan anggota.
- b) Pemeliharaan tingkat likuiditas memerlukan biaya sehingga perlu ditekan seminimal mungkin.
- c) Induk dan Pusat Koperasi perlu mengatur dan mengelola sistem likuiditas ini.

S = Signs of Growth (Tanda-tanda Pertumbuhan)

- a) Pertumbuhan mempengaruhi struktur keuangan koperasi sehingga harus dipantau dengan cermat.
- b) Pertumbuhan total aset adalah indikator sangat penting karena mempengaruhi rasio PEARLS lain.
- c) Informasi ekonomi makro dapat dipakai sebagai acuan tingkat pertumbuhan.

Protection (P)	
Indikator	Tujuan
P1 = Dana risiko pinjaman : Kelalaian pinjaman > 12 bulan	100%
P2 = DRP Kelalaian Pinjaman > 12 bulan : Kelalaian pinjaman > 12 bulan	35%
Effective Financial Structure (E)	
E1 = Saldo Piutang : Total Kekayaan	70-80%
E5 = Simpanan Non-Saham : Total Kekayaan	70-80%
E7 = Simpanan Saham : Total Kekayaan	10-20%
E8 = Modal Lembaga : Total Kekayaan	Min 10%
Asset Quality (A)	
A1 = Jumlah Kelalaian Pinjaman : Total Piutang	<5%
A5 = Jumlah Kekayaan tidak Menghasilkan : Total Kekayaan	<5%
A6 = Modal Lembaga + Dana tidak dari Asset tidak Menghasilkan	>/=100%
Rates of Return on Cost (R)	
R7 = Total Margin Pendapatan Kotor : Rata-rata Total Aset	10-20%
R8 = Total Biaya Operasional : Rata-rata Total Aset	3-10%
R10 = Pendapatan Bersih (SHU) : Rata-rata Total Aset	10-20%
Liquidity (L)	
L1 = Investasi Lancar - Kewajiban : Jumlah Non-Saham	Min 15%
L2 = $\frac{\text{Kas+Cek}}{\text{Total Aset}}$	<1% sekecil mungkin
Sign of Growth (S)	
S1 = $\frac{\text{Total Aset 02} - \text{Total Aset 01}}{\text{Total Aset 01}}$	Min 10%
S6 = $\frac{\text{Jumlah Anggaran 02} - \text{Jumlah Anggaran 01}}{\text{Jumlah Anggaran 01}}$	Min 5%
S6 = $\frac{\text{Jumlah Anggaran 02} - \text{Jumlah Anggaran 01}}{\text{Jumlah Anggaran 01}}$	Min 20%

3. Pemingkatan Koperasi oleh Kemenkop

Metode Penilaian Kinerja Koperasi yang digunakan Pemerintah saat ini

- a. Pemingkatan Koperasi diatur dalam Permen KUKM RI Nomor 22/Per/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemingkatan Koperasi.
- b. Penilaian Koperasi berprestasi (Koperasi Award) diatur dalam Permen KUKM RI Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi (Koperasi Award)

Pemeringkatan koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.

Tujuan pemeringkatan koperasi adalah :

- a. mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu.
- b. menetapkan peringkat kualifikasi koperasi.
- c. mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat.

Pemeringkatan koperasi dilaksanakan bagi koperasi yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder
- b. Berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun
- c. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Pelaksana pemeringkatan koperasi adalah Lembaga Independen yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidangnya.

Tujuan Pemeringkatan Koperasi:

- a. Bagi Kementerian Negara Koperasi dan UKM
 - 1) Tersedianya data koperasi yang lengkap dan "up to date" untuk digunakan sebagai dasar dalam penetapan pola (bentuk, struktur, dan proses) pembinaan koperasi dalam jangka panjang.
 - 2) Peringkat dan kriteria yang jelas untuk digunakan sebagai dasar penetapan prioritas dalam penyaluran dan pengembangan koperasi.
 - 3) Pemeringkatan ini dapat digunakan sebagai framework untuk penetapan kebijakan dan prioritas pembinaan koperasi secara lintas sektoral dan berkelanjutan.
 - 4) Hasil pemeringkatan dapat memberikan gambaran sosok koperasi yang berkualitas. Koperasi berkualitas ini diwujudkan melalui proses pembinaan yang mengandung 2 (dua) upaya penting yaitu : mengklasifikasikan koperasi dan perbaikan kinerja.
- b. Bagi Pelanggan/Pengguna Jasa Koperasi

Sebagai bentuk jaminan atas kredibilitas koperasi dalam melakukan transaksi usaha dengan pihak pelanggan/ pengguna jasa koperasi.

c. Bagi Koperasi Yang Bersangkutan

- 1) Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam organisasinya serta sebagai dasar pengembangan dan perbaikan organisasi dikemudian hari.
- 2) Sebagai simbol dan kebanggaan bagi pemiliknya (karena berupa dokumen sertifikat dan logo) sehingga menjadi "goodwill" untuk kemajuan usahanya.
- 3) Sebagai modal dan pengakuan untuk dapat memperoleh prioritas utama guna diikutsertakan pada berbagai program pemerintah di bidang koperasi. Sebagai kartu pass bagi kegiatan promosi melalui website guna diperkenalkan ke seluruh penjuru dunia.

d. Bagi Lembaga Perbankan/Pembiayaan

- 1) Dapat dijadikan referensi penting dalam proses pengucuran kredit dan pendanaan permodalan bagi koperasi.
- 2) Dapat dijadikan sebagai indikator pola Bapak Angkat dalam pengucuran kredit berskala kecil bagi masyarakat luas melalui koperasi.

Hasil pemeringkatan koperasi ditetapkan dalam 5 (lima) klasifikasi kualitas:

- 1) Koperasi dengan kualifikasi "Sangat Berkualitas", dengan jumlah penilaian diatas 419
- 2) Koperasi dengan kualifikasi "Berkualitas", dengan jumlah penilaian 340 sampai dengan 419.
- 3) Koperasi dengan kualifikasi "Cukup Berkualitas", dengan jumlah penilaian 260 sampai dengan 339.
- 4) Koperasi dengan kualifikasi "Kurang Berkualitas", dengan jumlah penilaian 180 sampai dengan 259.
- 5) Koperasi dengan kualifikasi "Tidak Berkualitas", dengan jumlah penilaian kurang dari 180.

BAB

4

Manajemen Kredit

A. Pengantar

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*credere*" yang artinya percaya. Sedangkan berdasarkan pengertiannya, kredit merupakan pemberian pinjaman berupa uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak debitur dengan kreditur yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan pemberian bunga. Kredit menjadi suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk melakukan peminjaman uang. Pemberian kredit menjadi kegiatan utama suatu bank atau koperasi simpan pinjam yang mengandung resiko sehingga dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank tersebut.

Sedangkan dalam praktek sehari-hari, pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis. Sebagai jaminan keamanan, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usaha, sehingga dana kredit tersebut dapat disebut sebagai pokok produksi semata.

Kenyataan pada bisnis perbankan, kasus kredit bermasalah tidak dapat dihindari secara penuh, sehingga setiap lembaga keuangan harus memiliki kebijakan dan strategi untuk menghindari hal tersebut. Setiap anggota atau pegawai yang terlibat dalam pemberian kredit harus memiliki kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab sehingga dapat mengantisipasi atau mengurangi resiko kredit bermasalah. Meskipun kegiatan kredit memiliki tujuan utama untuk mengoptimalkan pendapatan, namun harus tetap ada pengendalian untuk meminimalisir resiko munculnya kasus-kasus kredit bermasalah yang dapat merugikan. Upaya pengendalian dan meminimalisir resiko kredit dapat diterapkan prinsip manajemen kredit yang sehat dengan prinsip kehati-hatian didalamnya.

Setiap koperasi kredit memang diharuskan untuk berusaha keras dalam mencegah terulangnya kasus kredit bermasalah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan menerapkan asas manajemen kredit yang sehat. Penerapan asas manajemen kredit yang sehat mencakup penyusunan ketentuan pokok penyaluran kredit, analisis kredit yang profesional, meningkatkan mutu sumber daya manusia, pengawasan mutu kredit, penanganan kredit bermasalah secara profesional, penyusunan dokumen dan administrasi kredit yang sehat.

Agar dapat dikategorikan sehat, ketentuan pokok penyaluran kredit minimum harus mencakup ketentuan tentang organisasi perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, pemberian kredit kepada debitur yang terkait dengan koperasi kredit dan kriteria kredit berisiko. Ketentuan kredit yang sehat tidak dapat berjalan efektif tanpa didukung oleh tenaga kerja yang andal. Oleh karena itu, di samping menyusun ketentuan kredit yang sehat, agar dapat mencegah terulangnya kasus kredit bermasalah, koperasi kredit wajib menyelenggarakan program pengembangan sumber daya manusia secara terus menerus. Di samping itu, koperasi kredit harus mampu menerapkan program pengawasan kredit yang efektif, serta mempunyai dokumen dan administrasi kredit yang andal.

Upaya melakukan pencegahan/*preventive* terjadinya kredit bermasalah akan jauh lebih baik bila dibandingkan tindakan pemulihan kredit bermasalah yang telah terjadi. Dalam usaha koperasi kredit, kasus kredit bermasalah tidak dapat dihindari secara mutlak, sehingga setiap koperasi kredit harus tetap berusaha untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Setiap pengurus, pengawas dan pegawai koperasi kredit yang terlibat dengan kegiatan pemberian kredit harus menyadari besarnya tanggung jawab untuk menekan sekecil mungkin risiko munculnya kasus kredit bermasalah. Dengan perkataan lain, walaupun kegiatan perkreditan memiliki sasaran untuk mengoptimalkan

pendapatan koperasi kredit, namun juga harus dapat mengendalikan dan meminimalkan risiko terjadinya kasus kredit bermasalah.

Upaya mengendalikan dan meminimalkan risiko timbulnya kredit bermasalah dapat dilaksanakan dengan jalan menerapkan asas manajemen kredit yang sehat yang mencerminkan secara tegas penerapan prinsip kehati-hatian. Pokok-pokok penerapan asas manajemen kredit yang sehat dimaksud dapat dijelaskan seperti di bawah ini.

B. Ketentuan Penyaluran Kredit yang Sehat

Ketentuan mengenai penyaluran kredit yang sehat oleh setiap koperasi kredit harus dituangkan secara tertulis dan menjadi suatu sistem dan prosedur yang baku. Dengan demikian, setiap pejabat yang berkaitan dengan penyaluran kredit, mempunyai pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuan pokok perkreditan tersebut harus jelas sehingga mudah dimengerti, ringkas tetapi padat dan memberi peluang untuk ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi bisnis. Walaupun ketentuan kredit antara satu koperasi kredit dengan koperasi kredit yang lain berbeda, namun ketentuan utama yang dapat menjamin kualitas kredit, harus dimasukkan dalam ketentuan tersebut.

Persetujuan pemberian kredit dapat dikatakan sehat bilamana diberikan berdasarkan hasil dari penilaian total atas permintaan kredit dan atas diri debitur. Yang dimaksud dengan penilaian total adalah penilaian atas kelayakan permintaan kredit yang sedang diajukan dan mutu kredit yang pernah diberikan kepada calon debitur apabila sudah pernah menjadi debitur koperasi kredit. Dengan demikian, apabila calon debitur pernah atau sedang menikmati fasilitas kredit dari koperasi kredit, maka fokus penelitian analisis kredit tidak terbatas hanya pada kelayakan permintaan kredit yang sedang diajukan,

melainkan juga pada prestasi calon debitur dalam memenuhi isi perjanjian kredit pada masa yang lalu.

Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menyetujui pemberian kredit baru, koperasi kredit juga wajib meneliti kesehatan pelaksanaan perjanjian kredit debitur lama. Perlu mendapat perhatian bagi calon debitur yang merupakan anggota keluarga yang pernah menikmati kredit dari koperasi kredit dan memiliki catatan masa lalu.

Dalam ketentuan pokok penyaluran kredit yang sehat, di dalamnya juga dinyatakan secara tertulis perihal jenjang batas-batas wewenang para pejabat koperasi kredit yang terkait dalam memberikan persetujuan pemberian kredit kepada calon debitur. Sudah barang tentu jenjang batas wewenang tersebut di atas ditentukan berdasarkan bahan pertimbangan atau kriteria tertentu.

Lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana serta mengelola risiko yang timbul sebagai akibat penyediaan dana tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko ini antara lain dilakukan dengan menetapkan batas (*limit*) penyediaan dana. Penetapan batas (*limit*) penyediaan dana tersebut harus dilakukan berdasarkan analisis dampak penyediaan dana terhadap struktur neraca dan profil risiko lembaga keuangan yaitu dengan mempertimbangkan besaran, jenis, jangka waktu penyediaan dana maupun dampak penyediaan dana terhadap kebijakan dan strategi diversifikasi portofolio secara menyeluruh. Selain penetapan limit terhadap eksposur kepada pihak tertentu, maka untuk keperluan internal, lembaga keuangan dapat menetapkan limit berdasarkan area geografis (*geographic limits*) dan sektor industri tertentu (*certain industries*).

Analisa dampak penyediaan dana terhadap struktur neraca dan profil risiko tersebut dilakukan antara lain dengan cara mengukur risiko kredit terhadap sekumpulan penyediaan dana (*pools of provision of funds*) yang memiliki karakteristik yang serupa, dari sisi besaran, jenis, dan atau

jangka waktu. Risiko kredit tersebut diukur antara lain berdasarkan data historis tingkat kegagalan (*historical default rate*) dan perpindahan kualitas penyediaan dana (*credit rating migration*) selama periode tertentu.

Analisa terhadap risiko konsentrasi selanjutnya dijabarkan dalam suatu batas (*limit*) maksimum penyediaan dana yang dapat diberikan untuk peminjam. Batas (*limit*) maksimum Penyediaan Dana tersebut pada umumnya ditentukan berdasarkan kerugian maksimum dari Penyediaan Dana yang dapat ditolerir oleh permodalan Bank (*maximum loss rate as percentage of capital*).

Selain melakukan analisa terhadap konsentrasi penyediaan dana kepada peminjam dan sekumpulan penyediaan dana sebagaimana dijelaskan diatas, Bank juga harus melakukan analisa terhadap alokasi yang ditetapkan untuk masing-masing komponen portofolio penyediaan dana. Hal ini dimaksudkan agar Bank dapat memiliki komposisi portofolio yang optimum dari struktur neraca Bank secara keseluruhan. Penentuan alokasi tersebut, Bank harus mempertimbangkan korelasi risiko antara komponen portofolio penyediaan dana maupun tingkat volatilitas dari masing-masing komponen portofolio.

Debitur koperasi kredit dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu debitur biasa yang tidak memiliki keterkaitan dengan koperasi kredit dan debitur yang memiliki keterkaitan khusus dengan koperasi kredit. Debitur yang terkait adalah debitur yang mempunyai hubungan khusus dengan koperasi kredit.

Terjadinya konsentrasi kredit dapat dihindari pada satu atau golongan debitur tertentu sehingga dapat terjadi konsentrasi risiko kredit pada para debitur tersebut, jumlah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dapat diberikan kepada satu atau sekelompok debitur harus dibatasi. Pengaturan BMPK kepada debitur tadi harus dinyatakan dengan tertulis, tegas dan jelas dalam ketentuan pokok penyaluran kredit.

C. Kredit Berisiko Tinggi

Pedoman umum dapat diutarakan bahwa suatu kredit dapat dikategorikan berisiko tinggi bilamana termasuk dalam salah satu atau lebih kriteria berikut:

1. calon debitur akan menggunakan kredit untuk tujuan spekulasi, misalnya membeli tanah dengan harapan akan memperoleh capital gain di kemudian hari;
2. calon debitur tidak dapat memberikan data dan informasi pokok tentang perusahaan, bidang usaha dan kondisi keuangannya;
3. calon debitur akan mempergunakan kredit yang diminta untuk mendanai bidang usaha atau proyek yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dikuasai koperasi kredit;
4. calon debitur akan mempergunakan kredit yang diminta untuk melunasi kredit bermasalah pada koperasi kredit lain.

D. Analisis Kredit sebagai Pencegah Kredit Bermasalah

Sebelum melakukan persetujuan pemberian kredit koperasi, koperasi harus telah melakukan analisis kredit, baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas data usaha calon debitur untuk memperoleh keyakinan bahwa calon debitur mampu dan mau melunasi kreditnya. Hal ini penting untuk menghindari berbagai resiko yang timbul dari penyaluran kredit tersebut. Tujuan analisa kredit adalah untuk memperoleh keyakinan terhadap kemauan dan kemampuan calon nasabah kepada bank untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Analisis kredit wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu keamanan kredit (*safety*), artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali; terarahnya tujuan penggunaan kredit (*suitability*), yaitu bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat/sekurang-kurangnya

tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; dan menguntungkan (*profitable*), baik bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha.

Fungsi analisa kredit adalah sebagai sarana untuk pengendalian resiko yang akan dihadapi bank, sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah, persyaratan kredit, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit dan sebagainya, serta sebagai bahan pertimbangan Pimpinan/Direksi bank dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit.

Koperasi dalam melakukan kegiatan pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam setiap pelaksanaan pengkreditannya. Hal ini disebabkan karena kredit yang diberikan mengandung risiko. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan koperasi telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan pengkreditan yang sehat. Untuk mengantisipasi resiko yang ada maka diperlukan kebijakan kredit sehingga dapat menekan angka risiko terjadinya gagal bayar atau kredit macet.

Sebagian besar koperasi perlu memiliki kebijakan kredit yang jelas dan komprehensif. Kebijakan kredit yang dituangkan dalam satu manual dipergunakan sebagai bahan untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan penyaluran kredit telah sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Koperasi Indonesia tersebut, menurut Suhardjono (2003:100) kebijakan perkreditan koperasi haruslah memuat enam hal pokok, yaitu:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

Koperasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang harus tercermin dalam setiap tahapan proses pemberian kredit. Proses pemberian kredit mencakup antara lain kebijakan pemberian kredit,

tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Sedangkan dalam kebijakan pemberian kredit sekurang-kurangnya harus ditetapkan tata cara pemberian kredit yang sehat serta jenis-jenis usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai dengan kredit koperasi.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) perlu diperhatikan untuk menghindari risiko yang akan terjadi dalam penyaluran kredit. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

2. Organisasi dan manajemen pengkreditan

Untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian internal mulai dari tahap awal proses kegiatan pemberian kredit sampai dengan kredit yang bersangkutan lunas, maka koperasi harus menetapkan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat koperasi yang terkait dalam proses pemberian kredit.

3. Kebijakan persetujuan pemberian kredit

Kebijakan persetujuan pemberian kredit. Dalam membuat pedoman kebijakan persetujuan pemberian kredit sekurang-kurangnya mencakup antara lain konsep hubungan total pemohon kredit dengan koperasi, penentuan batas wewenang putusan kredit dari setiap pejabat, pedoman proses persetujuan kredit, pedoman perjanjian dan persetujuan pencairan kredit.

4. Dokumentasi dan administrasi kredit

Dokumentasi kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paket kredit dan merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin

pengembalian kredit. Hal penting yang harus diketahui dari proses dokumentasi kredit adalah jenis-jenis dokumen yang dibutuhkan oleh koperasi dan cara-cara memperolehnya. Dokumen kredit diperoleh selama proses kredit berlangsung mulai proses permohonan kredit sampai dengan pelunasan kredit.

Dokumentasi kredit merekam semua tahapan proses pemberian kredit dan dokumen yang dipersyaratkan oleh pejabat pemutus kredit untuk keamanan dalam pemberian kredit. Selanjutnya dokumendokumen tersebut diadministrasikan secara baik. Tujuan administrasi kredit adalah untuk mendukung langkah-langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan kredit atau usaha nasabah dan pengawasan kredit sehingga kepentingan koperasi dapat terlindungi.

5. Pengawasan Kredit

Setelah kredit dicairkan, tugas koperasi adalah membina nasabah agar kredit dipergunakan sesuai dengan permohonan, bunga dibayarkan sesuai kesepakatan serta pengembalian kredit dilakukan tepat waktu. Fungsi pengawasan dan pembinaan dalam bidang kredit sangatlah penting karena berperan untuk dapat mengantisipasi atas timbulnyarisiko kerugian yang besar dalam usaha kredit yang dilakukan.

6. Pengelolaan dan penyelesaian kredit bermasalah

Pengelolaan secara efektif terhadap kredit bermasalah sangat penting untuk menjaga kualitas kredit, meminimalkan kerugian dan memaksimalkan pengembalian aset berisiko. Dengan demikian dalam pengelolaan kredit bermasalah koperasi mempunyai pedoman yang baku mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah, mempunyai alat yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi secara dini timbulnya masalah dalam usaha debitur serta melakukan evaluasi secara berkesinambungan.

BAB

5

Non Performing Loan

A. Pengantar

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai hakikat masalah. Masalah merupakan kondisi dimana terdapat potensi timbulnya kerugian atau sebaliknya menghasilkan keuntungan. Masalah terjadi ketika terdapat selisih antara rencana dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Selisih dapat berupa selisih menguntungkan maupun selisih merugikan. Jika realisasi perusahaan lebih besar daripada yang direncanakan berarti perusahaan tersebut kurang akurat dalam melakukan perencanaan. Sehingga dapat menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan dalam memperoleh penghasilan.

Selisih rugi dapat terjadi ketika realisasi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam pemberian kredit. Hal tersebut timbul akibat dari angsuran yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, kredit tidak digunakan sesuai dengan permohonan awal kredit, maupun nasabah tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dan sebagainya. Pada umumnya kondisi seperti ini disebut juga dengan kredit bermasalah.

Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam sebuah koperasi. Proses analisis *Non Performing Loan* lebih sulit daripada analisis kredit baru. Selain itu, memperbaiki performa kredit bermasalah jauh lebih sulit daripada memberikan kredit baru. Oleh karena itu, koperasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah.

B. Definisi *Non Performing Loan*

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. ketika koperasi menyalurkan kredit kepada debitur atau nasabah, koperasi akan memperoleh bunga yang merupakan sumber

pendapatan koperasi. Pemberian kredit harus dapat dikelola dengan baik dan didukung oleh pengawasan serta pengendalian yang tepat sehingga dapat mengatasi risiko kredit yang timbul.

Bisnis koperasi pada dasarnya tidak dapat terlepas dari risiko kredit berupa tidak lancarnya pembayaran kredit oleh nasabah, dengan kata lain disebut juga dengan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Risiko kredit pada dasarnya timbul dari berbagai kredit yang masuk dalam kategori kredit bermasalah.

Non Performing Loan merupakan kredit bermasalah yang menjadi salah satu kunci dalam menilai kualitas kinerja suatu perusahaan termasuk koperasi. Hal tersebut terjadi karena NPL yang tinggi menjadi salah satu penentu gagalnya koperasi dalam mengelola bisnisnya sehingga menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang timbul berupa masalah likuiditas yaitu ketidakmampuan membayar pihak ketiga, masalah rentabilitas yaitu utang tidak dapat ditagih, serta masalah solvabilitas yaitu modal yang kurang.

Koperasi dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya ketika memiliki kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Sehingga dapat diketahui bahwa *Non Performing Loan* merupakan parameter yang dijadikan ukuran risiko kredit untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi. Secara luas *Non Performing Loan* dapat didefinisikan sebagai kredit dimana pembayaran yang dilakukan oleh nasabah atau debitur tersendat-sendat, sulit memperoleh pelunasan, atau mungkin tidak dapat tertagih.

Non Performing Loan merupakan suatu keadaan dimana nasabah atau debitur sudah tidak mampu membayar sebagian ataupun keseluruhan kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kredit dikatakan macet ketika tidak dapat ditagih sama sekali atau tidak dapat dipastikan kapan kredit tersebut akan dilunasi oleh nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* merupakan indikasi adanya masalah dalam sebuah koperasi dimana ketika tidak segera ditangani akan

menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah dapat mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh koperasi. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan berdampak pada penyaluran kredit pada periode berikutnya. Selain itu, dampak dari *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah yang selanjutnya akan mempengaruhi pendapatan atau keuntungan dari koperasi. Semakin tinggi *Non Performing Loan*, semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh koperasi.

C. Kriteria *Non Performing Loan* Bagi Koperasi Simpan Pinjam

Kegiatan penyaluran pinjaman atau kredit merupakan proses pembentukan aset koperasi. Pinjaman atau kredit merupakan *risk asset* karena aset koperasi sebagian besar dikuasai oleh pihak luar yaitu nasabah koperasi. setiap koperasi menginginkan agar kualitas *risk asset* yang dimiliki selalu sehat yaitu produktif dan dapat dikumpulkan. Namun pinjaman yang diberikan kepada nasabah selalu terdapat resiko mengenai pinjaman atau kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Berikut ini adalah kriteria pinjaman bermasalah, antara lain:

1. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman termasuk dalam kriteria kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengembalian pinjaman dilakukan dengan sistem angsuran yaitu:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dengan kondisi sebagai berikut:
 - tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tapi belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 - melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan; atau

- melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
 - b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:
 - tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 - melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.
- 2) Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu:
- a. Pinjaman belum jatuh tempo
Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
 - b. Pinjaman telah jatuh tempo
Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.
2. Pinjaman yang Diragukan
- Pinjaman termasuk dalam kriteria diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:
- 1) Pinjaman masih dapat diselamatkan dan angsurannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
 - 2) Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.
3. Pinjaman Macet
- Pinjaman termasuk dalam kriteria macet apabila:
- 1) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau

- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman;
- 3) Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan permohonan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

D. Gejala Awal Timbulnya *Non Performing Loan*


Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* tidak terjadi secara mendadak, melainkan dari awal pemberian kredit sudah membawa bibit terjadinya kredit bermasalah. Terjadinya *Non Performing Loan* sering diawali dengan munculnya berbagai gejala dan indikasi. Gejala penurunan mutu kredit menjadi awal terjadinya kredit bermasalah. Suatu gejala tampak karena suatu masalah. Gejala merupakan keadaan yang dapat diamati secara langsung dan dilatarbelakangi oleh masalah yang sebenarnya. Maka dari itu, koperasi harus mampu mendeteksi serta mengamati gejala timbulnya *Non Performing Loan* secara awal agar dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

Non Performing Loan merupakan tidak terbayarnya pengembalian kredit oleh nasabah. Hal tersebut dapat terjadi akibat petugas koperasi tidak jujur dalam mengelola kredit maupun sumber daya manusia yang kurang profesional. Selain itu, *Non Performing Loan* juga dapat terjadi karena nasabah tidak mampu atau tidak mau dalam membayar kredit. Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan oleh koperasi dalam gejala timbulnya *Non Performing Loan*:

1. Mendeteksi Gejala

Proses pendeteksian dan pengamatan harus dilakukan oleh koperasi sejak awal sebelum pemberian kredit. Dalam proses pemberian kredit, koperasi mengawalinya dengan melakukan tahap analisis kredit. Proses ini dilakukan dengan maksud meyakinkan bahwa uang yang diberikan oleh koperasi nantinya dikembalikan oleh nasabah. Proses ini memiliki

peranan penting dalam pemberian kredit. Sebab dalam tahap inilah kelancaran angsuran kredit yang disebabkan oleh kemampuan dan kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dapat diprediksikan. Sehingga timbulnya kondisi ketidakmampuan nasabah membayar kredit dapat diamati pada tahapan awal. Kesalahan dalam menetapkan kebijakan perkreditan dapat memperbesar resiko terjadinya *Non Performing Loan*. Berikut ini skema pengamatan gejala timbulnya *Non Performing Loan*:



Gambar 4.1
 Pengamatan Gejala *Non Performing Loan*

2. Teknik Menilai Tingkat Kegawatan Gejala *Non Performing Loan*

Langkah selanjutnya setelah mendeteksi gejala akan terjadinya *Non Performing Loan* yaitu menilai permasalahan yang terjadi. Cara koperasi dalam menangani kredit akan bergantung pada hasil penilaian tingkat kegawatan gejala kredit bermasalah yang dimaksud. Selain itu, kecepatan koperasi dalam mengambil kesimpulan tentang tingkat kegawatan gejala *Non Performing Loan* juga ditentukan oleh intensitas dalam memantau perkembangan mutu kredit yang diberikan kepada nasabah. Sehingga koperasi dapat dengan cepat menilai tingkat kegawatan gejala timbulnya *Non Performing Loan*. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh koperasi dalam menilai tingkat kegawatan gejala *Non Performing Loan* yaitu:

- a. Deteksi kondisi umum yang mempengaruhi kemampuan membayar nasabah.

Koperasi dapat mendeteksi secara dalam mengenai kondisi umum yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Kondisi yang dapat diperhatikan misalnya fluktuasi perekonomian seperti merosotnya nilai mata uang, tingginya inflasi yang dapat mempengaruhi kemampuan dari nasabah dalam membayar kewajiban.

- b. Komunikasi dengan nasabah.

Langkah selanjutnya setelah mendeteksi kondisi umum yaitu koperasi melakukan komunikasi dengan nasabah. Dengan segera mengontak nasabah yang diperkirakan terkena dampak akan kondisi umum sebagaimana yang dimaksud. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan memastikan kemampuan mereka membayar angsuran pinjaman. Dengan melakukan komunikasi secara dini, dimaksudkan agar koperasi dapat mengantisipasi kegawatan gejala apabila nasabah mengalami hambatan dalam membayar kewajibannya.

- c. Verifikasi hasil analisis laporan keuangan nasabah.

Koperasi melakukan pemeriksaan dan pengecekan hasil laporan keuangan nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman.

d. Verifikasi informasi negatif mengenai nasabah.


Langkah selanjutnya setelah melakukan verifikasi hasil analisis laporan keuangan, koperasi melakukan pemeriksaan akan informasi negatif nasabah. Pemeriksaan ini mengenai pengumpulan informasi-informasi aktual dan terbaru dari berbagai sumber yang ditunjuk (keluarga dan sahabat) sehingga koperasi dapat mengetahui secara benar masalah apa yang dialami oleh nasabah.

e. Aktif *monitoring*.

Koperasi aktif dalam melakukan *monitoring* dengan melakukan penilaian atas kinerja kredit dan kinerja koperasi serta rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada koperasi. Kinerja koperasi tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja kredit. Pada kenyataannya bisa jadi kinerja koperasi baik, namun kinerja kredit tidak baik akibat nasabah tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu. *Monitoring* yang dilakukan dengan benar dan tepat dapat digunakan sebagai alat deteksi dini (*early warning sign*) terhadap *Non Performing Loan* yang mungkin timbul dalam koperasi. Koperasi dengan segera mencari rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat menghindari atau memperkecil resiko tidak tertagihnya kredit pada nasabah.

E. Penyebab *Non Performing Loan*

Penyebab terjadinya *Non Performing Loan* adalah terjadinya tunggakan, kemacetan atau tidak tertagihnya pinjaman oleh nasabah. *Non Performing Loan* sering kali terjadi penyebab tersetruktru atau *structural cause*. *Structural causes* sendiri terdiri dari 3 hal yaitu:



Gambar 4.1
Structural Causes

1. *Independen Cause*
Independen causes merupakan faktor yang melatarbelakangi nasabah tidak mampu membayar hutangnya. *Independen cause* merupakan sebab utama dalam suatu masalah. Sebab utama itulah yang harus diketahui dan dicarikan penyelesaian.
2. *Dependen Cause*
Dependen causes dalam *Non Performing Loan* adalah nasabah tidak mampu membayar hutangnya.
3. *Problem*
Problem atau masalah diidentifikasi dengan menganalisa gejala-gejala yang timbul. Koperasi seringkali hanya mengamati gejala-gejalanya saja, padahal masalah yang sebenarnya tertutup oleh gejala-gejala yang ada. Maka koperasi harus menganalisis gejala-gejala yang timbul untuk menentukan masalah yang sebenarnya dan mencarikan pemecahan masalah yang tepat. Pemecahan *Non Performing Loan* harus ditempuh koperasi untuk menekankan akibat buruk yang ditimbulkan oleh kredit bermasalah tersebut. Dalam memecahkan kredit bermasalah, koperasi harus menyusun keputusan pemilihan strategi yang tepat dan cermat.

F. Teknik Identifikasi Penyebab *Non Performing Loan* dan Alternatif Pemecahannya

Adakalanya pemimpin melakukan pemecahan masalah secara langsung tanpa melalui proses pemecahan masalah. Dalam hal ini, harus diketahui apa yang menjadi penyebab dari masalah tersebut, mempertimbangkan cara-cara yang kreatif dan tepat untuk memecahkan masalah. Pemimpin dapat melakukan langkah-langkah metode untuk membantu menemukan solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapinya. Berikut ini langkah-langkah pemecahan kredit bermasalah dan pembuatan keputusan:

1. Definisikan Masalah

Langkah pertama untuk memecahkan masalah adalah mendefinisikan masalah sehingga dapat dipecahkan. Berikut ini hal penting yang harus diperhatikan yaitu:

a. Susun pernyataan masalah

Masalah perlu diidentifikasi dengan baik, sehingga tenaga dan perhatian dapat dipusatkan pada arah yang sama. Atas masalah yang telah didefinisikan tersebut, ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini:

- 1) Apakah masalah dinyatakan secara sederhana, faktual, dan objektif?
- 2) Apakah masalah dibatasi cakupannya, realistis, dan menantang untuk dicarikan solusinya?
- 3) Apakah setiap orang yang terlibat mempunyai pemahaman yang sama terhadap masalah?

b. Identifikasi tujuan yang akan dicapai

Keadaan yang diinginkan adalah keadaan dimana atau kemana koperasi berada ketika masalah sudah dipecahkan. Mendefinisikan keadaan atau tujuan yang diinginkan dapat memberikan fokus serta arahan. Tujuan yang spesifik, terstruktur,

menantang memungkinkan perkembangan pemecahan masalah dapat diikuti dan dievaluasi dengan lebih mudah.

Upaya selanjutnya adalah menjawab pertanyaan yang telah terbentuk apakah masalah tersebut layak untuk dipecahkan dan mengapa begitu? Masalah bukan saja ada akan tetapi juga penting untuk terus dipecahkan. Jika tidak akan ada pihak lain yang akan mempersoalkan masalah tersebut. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bukan hanya sumber daya manusia saja yang menangani masalah tidak mendapatkan dukungan dari pihak lain, namun juga akan mendapatkan hambatan yang dapat mengganggu proses pemecahan masalah selanjutnya.


2. Analisis Sebab-Sebab Potensial

Menganalisis penyebab potensial secara tepat dan cermat, paling baik dilakukan dengan cara mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi penyebab potensial.

Identifikasi sebab-sebab potensial yang terlibat dalam pemecahan masalah dapat menggunakan diagram sebab-akibat yang disebut juga dengan *diagram Ishikawa* yang efektif untuk menentukan sebab-akibat potensial masalah. Berikut ini diagram sebab akibat kenaikan kredit macet atau *Non Performing Loan*:

Diagram
Sebab-Akibat Kenaikan Non Performing Loan



b. Tentukan sebab-sebab yang paling memungkinkan.

Sebab-sebab potensial dapat dikategorikan dalam berbagai cara, seperti 5M yaitu *money, materials, method, man, dan machines* atau 4S yaitu *system, skills, suppliers, dan surrounding* tergantung pada kondisi dan masalah.

Selain menggunakan diagram sebab akibat dalam mengidentifikasi sebab-sebab potensial yang timbul dari masalah tersebut, juga dapat dilakukan dengan sumbangan saran dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Sumbangan saran paling efektif dalam menghasilkan gagasan-gagasan yang banyak dan lebih kreatif, namun tidak terstruktur. Kemudian mengkategorikan dan mengorganisasikan gagasan-gagasan tersebut jika telah muncul.
- Pendekatan terstruktur akan mendekati terhadap sebab-sebab potensial dan masalah aktual yang dipecahkan.

c. Identifikasi akar dari penyebab yang sesungguhnya.

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi akar dari penyebab masalah yang sesungguhnya. Peningkatan dari *Non Performing Loan* merupakan akumulasi dari masalah-masalah yang ada. Hal tersebut dapat terjadi karena imbas negatif krisis keuangan global. Krisis keuangan global tidak hanya berdampak pada *aggregate demand*, namun juga berdampak pada perusahaan, UMKM, ataupun nasabah untuk masuk kedalam persaingan yang semakin ketat. Persaingan ini membuat nasabah mengalami kesulitan dalam mempertahankan pasar dan mempeburuk dari prospek kerja mereka. Imbas dari kondisi tersebut adalah pendapatan menurun dan neraca keuangan mereka mengalami kemerosotan. Hal tersebut membuat perusahaan atau nasabah mengalami penurunan dalam pembayaran angsuran pinjaman.

Akar permasalahan yang lain adalah tingginya suku bunga dan ketidak hati-hatian koperasi dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah atau debitur. Kondisi tersebut memungkinkan mendorong kenaikan dari *Non Performing Loan*. Ketika koperasi mempertahankan suku bunga kredit tinggi, sebenarnya secara tidak langsung koperasi bermain dengan kemungkinan meningkatnya kredit macet atau *Non Performing Loan*. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi akar dari penyebab kredit bermasalah. Koperasi meningkatkan manajemen kontrol yang lebih

ketat dalam proses seleksi dan verifikasi calon debitur yang akan melakukan pinjaman. Hal tersebut untuk menilai agunan dari debitur, prospek kerja debitur, pencairan kredit, serta pengumpulan pengembalian kredit.

3. Identifikasi Solusi yang Memungkinkan

Setelah diketahui akar penyebab dan masalah aktual, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi solusi yang memungkinkan pemecahannya. Tahap ini penting untuk membangkitkan gagasan dan alternatif pemecahan masalah. Terkadang gagasan paling ekstrim muncul dapat dilakukan, karena yang semula dinilai ekstrim yang awalnya tidak diharapkan karena tidak masuk akal, setelah digali lebih dalam dapat menjadi alternatif solusi terbaik.

Tahapan identifikasi untuk menentukan solusi yang memungkinkan ini merupakan tahapan yang paling memerlukan kreatifitas tinggi. Identifikasi kemungkinan solusi ini merupakan suatu proses yang terdiri dari dua kegiatan. Kegiatan pertama yakni daftar kemungkinan solusi dan kegiatan kedua adalah menentukan solusi terbaik.

Kegiatan pertama adalah proses untuk mengejar kuantitas kemungkinan solusi yang luas. Dimulai dengan daftar kemungkinan berbagai solusi yang panjang. Memberikan kesempatan untuk meneliti berbagai solusi yang lebih inovatif dan tidak biasa.

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan melakukan seleksi akan daftar solusi sampai menjadi daftar paling ringkas dengan empat sampai enam kemungkinan solusi yang terbaik. Sehingga dari beberapa daftar solusi yang muncul dicari alternatif solusi terbaik.

4. Pilih Solusi Terbaik

Langkah ini menentukan keputusan apa yang harus dibuat dan solusi apa yang akan dipilih. Faktor-faktor atau kriteria yang berbeda yang digunakan oleh individu-individu dalam dasar memilih suatu solusi bahkan

tidak diutarakan sekali dapat membawa kesalah pahaman dan kekeliruan menafsirkan alasan orang lain.

Langkah berikut dapat membantu memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dapat mencapai kesepakatan serta menyeleksi solusi terbaik bagi pemecahan masalah. Langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kembangkan dan berikan bobot pada kriteria.
- b. Implementasikan kriteria.
- c. Pilihlah solusi terbaik.

Hal yang dapat dilakukan adalah memutuskan mana dan solusi alternatif apa yang merupakan solusi jangka panjang terbaik bagi pemecahan masalah. Langkah pertama adalah menyuguhkan semua kriteria yang dipikirkan orang. Langkah selanjutnya adalah memepertimbangkan apakah solusi tersebut terpenting dan terbaik dalam masalah itu atau solusi yang lainnya. Semua kriteria diberikan peringkat menurut tingkat kepentingan.

Implementasi dapat menggunakan formulir. Penilaian kriteria untuk menerapkan kriteria yang telah disepakati terhadap solusi yang sedang dinilai. Formulir merupakan alat yang baik untuk mencapai kesepakatan setelah perbandingan dilakukan antar berbagai alternatif solusi yang disajikan.

Berilah skor pada masing-masing kemungkinan solusi pada daftar ringkas dengan menggunakan skala. Misal menggunakan skala 1 s.d. 10 pada tiap solusi. Kemudian kalikan skala tersebut dengan bobot. Dan jumlahkan skor yang sudah diberikan bobot untuk setiap solusi.

Formulir ini selain untuk mencapai kesepakatan, juga untuk membantu memastikan bahwa kriteria individu satu tidak mengesampingkan kriteria individu yang lainnya. Selain itu juga menjamin pertimbangan dan demokratisasi bagi alternatif solusi yang tersedia.

Solusi yang tepat dan sudah diidentifikasi, ketika sumber daya manusia yang menangani masalah sepakat bahwa solusi tersebut terbaik, masuk akal, dan yakin bahwa proses yang dilalui memberikan alasan yang cukup

bagi pengambilan kesimpulan solusi. Solusi yang sudah terbentuk menunjukkan bahwa tugas selesai. Dan langkah selanjutnya adalah merealisasikan dengan mengubah solusi yang telah terbentuk dengan melaksanakan terus dan benar-benar memecahkan masalah.

5. Susun Rencana Tindakan

Terdapat dua langkah yang akan dilakukan untuk membantu proses penyusunan rencana tindakan. Langkah tersebut yaitu:

a. Membagi solusi menjadi tugas berurutan.

Langkah awal adalah dengan membagi solusi-solusi menjadi berbagai tahapan tindakan dengan tugas berurutan. Menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan.

b. Menyusun rencana kemungkinan.

Terkait dengan rencana tindakan, sumber daya manusia harus menangani masalah dengan memiliki rencana kemungkinan untuk berjaga-jaga. Hal tersebut penting dilakukan karena berdasarkan pengalaman yang ada, perencanaan yang paling baik pun dapat saja gagal, atau harus diubah di tengah-tengah jalan. Hal tersebut terjadi karena terdapat hal-hal yang muncul sepanjang proses tindakan. Sumber daya manusia juga menentukan rencana cadangan kemungkinan pelaksanaan. Rencana ini membuat tindakan-tindakan operasi tetap berjalan.

6. Implementasi Solusi dan Evaluasi Perkembangan

Ketika melakukan pelaksanaan kegiatan, harus siap untuk memodifikasi rencana awal tindakannya. Hal tersebut terjadi untuk menanggulangi apabila muncul kejadian yang tidak diharapkan. Pentingnya pendekatan untuk memecahkan masalah menjadi jelas ketika sumber daya manusia menyadari akan keadaan, situasi, orang, dan preferensi berubah sesuai perjalanan waktu. Dengan mengikuti implementasi rencana tindakan yang

telah dilaksanakan dan melakukan evaluasi perkembangan, solusi dapat berhasil diterapkan meskipun terdapat macam-macam perubahan terjadi.

Kumpulkan data sesuai dengan rencana tindakan. Tugas-tugas atau target-target sudah tercapai sebagaimana direncanakan atau tidak. hal tersebut dapat dilakukan dengan cara ketua tim menjelaskan harapan kepada anggota dan memastikan semua bertanggung jawab akan tugas yang diberikan, serta akuntabilitas, melakukan pertemuan berkala untuk menangani berbagai kendala yang dihadapi oleh anggota, dan meminta semua anggota tim mengikuti.

G. Cara Pengukuran Non Performing Loan

Non Performing Loan adalah salah satu rasio penting dalam koperasi, dimana terbagi menjadi 2 yaitu NPL Gross dan NPL Nett. *Non Performing Loan Gross* dapat dihitung dengan membagi jumlah dari kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet (dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (belum dikurangi CKPN)) dengan total keseluruhan kredit yang dimiliki oleh koperasi dan dinyatakan dalam rupiah. Kemudian pembagian tersebut dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan rasio dalam persentase. Berikut ini rumus rasio NPL Gross yaitu:

$$\text{Non Performing Loan Gross} = \frac{\text{Kredit kurang lancar} + \text{Diragukan} + \text{Macet}}{\text{Total Keseluruhan Kredit}} \times 100\%$$

Non Performing Loan Nett dapat dihitung dengan membagi total kredit yang tidak atau belum dibayarkan nasabah yaitu total kredit bermasalah setelah dikurangi CKPN dengan total keseluruhan kredit yang dimiliki oleh koperasi dan dinyatakan dalam rupiah. Kemudian pembagian tersebut dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan rasio dalam persentase. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) adalah cadangan

yang dibentuk untuk menghadapi ketika terjadi risiko kerugian akibat penanaman dana dalam aktiva produktif. Besarnya nilai CKPN berdasarkan presentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan aktiva produktif. Berikut ini rumus rasio NPL Nett yaitu:

$$\text{Non Performing Loan Nett} = \frac{\text{Total Kredit bermasalah} - \text{CKPN}}{\text{Total Keseluruhan Kredit}} \times 100\%$$

Angka rasio *Non Performing Loan* semakin tinggi menandakan tingginya kredit macet dalam sebuah koperasi. *Non Performing Loan* yang semakin tinggi menunjukkan bahwa koperasi tidak mampu mencari debitur atau nasabah yang berkualitas. Adapun rasio *Non Performing Loan* yang dipakai sebagai pengukuran kinerja adalah rasio NPL bersih yang telah dihubungkan dengan risiko kredit yang melalui analisis yang panjang.

Non Performing Loan yang tinggi menyebabkan kerugian bagi koperasi. Hal tersebut terjadi karena kredit tidak dapat dikembalikan, sehingga koperasi akan mencatatnya sebagai kerugian. Semakin besar rasio NPL, maka semakin berpengaruh buruk terhadap kinerja keuangan suatu koperasi. *Non Performing Loan* yang bagus adalah yang menurun.

H. Cara Penanganan *Non Performing Loan*

Ketika terjadi kredit bermasalah, usaha yang harus dilakukan adalah melakukan penanganan yang tepat, sehingga pinjaman dapat mengalir untuk para nasabah saat ini dan selanjutnya. Penanganan *Non Performing Loan* antara lain dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, pengambilalihan agunan, dan pemutihan (*write off*). Berikut ini penjelasan mengenai cara penanganan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*:

1. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan penetapan jadwal kembali. Kondisi ini merupakan perubahan proses angsuran terutama pada penjadwalan kembali pelunasan kredit atau pinjaman. Pihak koperasi memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Dimana kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit.

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit. Misalnya perpanjangan waktu jangka kredit dari 6 (enam) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan. Sehingga nasabah memiliki waktu lebih lama dalam mengembalikan utangnya.

b. Memperpanjang jarak waktu angsuran.

Dalam hal ini jangka waktu angsuran kredit diperpanjang. Misal semula angsuran ditetapkan 24 kali, menjadi 36 kali. Hal ini tentunya mengakibatkan jumlah angsuran menjadi lebih kecil.

c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan waktu kredit.

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan persyaratan atau pengkondisian kembali. Perubahan sebagian atau keseluruhan dari persyaratan pinjaman yang tidak terbatas pada perubahan jangka waktu pembayaran, jadwal pembayaran dan syarat lainnya. Dalam cara ini bantuan diberikan berupa keringanan kredit atau perubahan persyaratan kredit yang antara lain sebagai berikut:

a. Kapitalisasi bunga

Kapitalisasi bunga adalah bunga dijadikan utang pokok, sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga. Namun nanti uang pokok dapat melebihi dari yang disetujui. Selain itu, hal ini dapat memberatkan nasabah karena bunga tersebut dihitung sebagai bunga majemuk.

- b. Penundaan pembayaran bunga
Penundaan pembayaran bunga adalah bunga tetap dihitung, namun penagihan atau pembebanan kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan untuk membayarnya. Bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
 - c. Penurunan suku bunga
Penurunan suku bunga adalah penurunan yang terjadi ketika nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, namun suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi.
 - d. Pembebasan bunga
Pembebasan bunga terjadi ketika nasabah dinilai tidak mampu membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok.
 - e. Perkonvensian kredit jangka pendek
Pengkonvensian kredit dari jangka panjang menjadi jangka pendek dengan syarat yang lebih ringan.
3. *Restructuring*
Restructuring merupakan pengstrukturasi kembali atau penataan kembali. Ketika nasabah memiliki kesulitan dalam hal modal, penyelamatan dapat dilakukan dengan cara meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan nasabah. Tindakan yang dapat diambil dalam rangka *restructuring* adalah sebagai berikut:
- a. Tambahan kredit
Apabila nasabah mengalami kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, termasuk investasi baik perluasan maupun penambahan investasi.
 - b. Tambahan *equity*
Apabila tambahan kredit memperberat nasabah, berhubungan dengan bunganya. Maka perlu mempertimbangkan tambahan modal sendiri berupa:

- Tambahan modal dari pihak dengan cara:
 - 1) Penanaman/penyetoran uang.
 - 2) Konversi utang nasabah.
 - Tambahan dari pemilik
Kalau koperasi adalah Perseroan Terbatas, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham.
4. Kombinasi
Kombinasi merupakan gabungan dari ketiga metode diatas. Penggabungan dari metode *rescheduling* atau penetapan jadwal kembali, *reconditioning* atau persyaratan kembali, dan *restucturing* atau penataan kembali.
5. Pengambilalihan Agunan
Pengambilalihan agunan terjadi ketika *cashflow* nasabah tidak mendukung untuk membayar kewajibannya. Namun nasabah masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Agunan tersebut akan dijual untuk menutupi kekurangan pembayaran.
6. Pemutihan (*Write Off*)

Pemutihan atau *write off* adalah suatu kondisi pinjaman macet dimana tidak dapat ditagih lagi dan dihapus bukukan dari neraca serta dicatat pada rekening administratif.

I. Gejala Timbulnya *Non Performing Loan*

Ada beberapa sumber dari gejala timbulnya *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah dalam koperasi simpan pinjam, diantaranya sebagai berikut:

1. Perilaku Rekening
 - a. Adanya penyimpangan terhadap perjanjian kredit antara pemberi kredit dengan calon debitur
Perjanjian kredit merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Mengapa demikian? Dalam melakukan transaksi peminjaman dalam lembaga koperasi simpan pinjam haruslah

disertai dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit sendiri merupakan perjanjian yang dilakukan oleh calon debitur dengan pihak koperasi simpan pinjam, dimana atas perjanjian tersebut akan menghasilkan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan yang akan timbul akibat perjanjian tersebut berkaitan dengan keharusan calon debitur membayar hutang beserta bunganya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta perjanjian yang berkaitan dengan jaminan yang ditanggguhkan dan ketersediaan calon debitur manakala dirinya tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya maka jaminan yang telah ditanggguhkan akan dijual atau dilelang. Pihak koperasi harus mengamati gejala timbulnya kredit macet pada saat perjanjian kredit yang dilaksanakan, apakah calon debitur patuh atau tidak terhadap perjanjian tersebut. Penyimpangan debitur terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati bisa menjadi indikasi awal akan timbulnya kredit macet.

b. Pencairan pengajuan kredit tidak sesuai dengan akad kredit

Ketika melakukan perjanjian kredit oleh calon debitur dan pihak koperasi tentu menyertakan bagaimana mekanisme pencairan kredit yang diajukan. Bilamana ketika perjanjian disepakati bahwa kredit akan dicairkan lebih dan sekali, namun ketika proses pencairan oleh debitur hanya sekali maka jelas tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap pencairan kredit.

c. Semakin berkurangnya atau menurunnya jumlah tabungan dan kekayaan yang dimiliki oleh debitur.

Ketika calon debitur akan mengajukan kredit, pihak koperasi tentu akan mempertimbangkan bagaimana kepemilikan calon debiturnya. Apakah dia memiliki kekayaan, deposito, atau tabungan. Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan, kepemilikan tersebut bisa menjadi tolok ukur bagaimana ketepatan debitur dalam membayar kreditnya. Ketika tabungan, deposito, dan kekayaan debitur telah menurun atau

berkurang tentu menjadi gejala buruk yang akan diterima oleh pihak koperasi. Misalkan seorang debitur menjual rumah, mobil, dan asset lainnya tentu menunjukkan bahwa keuangan debitur sedang menurun sehingga mengindikasikan akan terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh debitur tersebut.

- d. Adakalanya seorang debitur meminta pembayaran atas kreditnya ditunda.

Kondisi yang seharusnya terjadi yakni pihak debitur membayar kreditnya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, namun seringkali pihak debitur meminta penundaan pembayaran kredit. Hal tersebut bisa terjadi karena kondisi keuangan debitur yang sedang turun sehingga dirinya kesulitan untuk membayar kredit. Adanya permintaan penundaan pembayaran kredit oleh debitur sebenarnya merupakan salah satu faktor terjadinya kredit macet.

- e. Penyimpangan penggunaan kredit

Ketika pihak debitur dan pihak koperasi simpan pinjam melakukan perjanjian kredit tentu perlu dijelaskan pula untuk apa uang yang akan diterima oleh debitur. Ketika memang uang yang akan diterima memang digunakan untuk usaha, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, ketika uang tersebut tidak digunakan untuk usaha atau hal lain yang dapat menghasilkan pendapatan maka hal tersebut akan menjadi masalah karena hal tersebut bisa mengindikasikan akan terjadinya kredit macet.

- f. Perpanjangan kredit oleh debitur

Perpanjangan kredit oleh debitur bisa menjadi indikasi bahwa pihak debitur tidak mampu untuk membayar hutangnya sehingga akan terjadi kredit macet meskipun tidak selamanya perpanjangan kredit yang diajukan debitur menimbulkan kredit macet.

- g. Penambahan kredit oleh debitur

Penambahan kredit yang dilakukan oleh debitur tentu memiliki sisi positif dan negatif. Ketika debitur mengajukan penambahan kredit

yang akan ia gunakan untuk mengembangkan atau memperluas usahanya hal ini tentu akan berdampak positif bagi pihak koperasi karena ketika usaha debitur berkembang maka kekayaan debitur akan bertambah sehingga tidak akan kesulitan untuk membayar hutangnya. Namun, ketika debitur mengajukan penambahan kredit yang digunakan untuk hal lain misalnya untuk membayar hutang maka hal ini perlu diwaspadai karena bisa memicu timbulnya kredit macet yang disebabkan oleh likuiditas debitur yang terganggu.

h. Penjadwalan ulang oleh debitur

Ketika terjadi pelanggaran misalkan terjadi ketidak tepatan debitur dalam membayar bisa disebabkan karena usaha yang dijalankan oleh debitur tidak berkembang atau karena kesalahan pihak koperasi dalam menganalisa *cash flow*.

2. Perilaku laporan keuangan

Ada beberapa hal yang menunjukkan gejala terjadinya kredit macet, dalam hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan debitur yang berkaitan. Ada beberapa koperasi yang mengharuskan debiturnya melaporkan bagaimana kondisi keuangannya. Gejala yang harus diwaspadai akan menimbulkan kredit macet antara lain:

a. Menurunnya likuiditas

Likuiditas merupakan bagaimana kemampuan sebuah perusahaan (dalam hal ini debitur) dalam membayar hutangnya atau kewajibannya terhadap koperasi. Apabila seorang debitur likuiditasnya menurun tentu mengindikasikan akan terjadi kredit macet.

b. Menurunnya perputaran piutang debitur

Piutang dapat mempengaruhi terjadinya kredit macet karena ketika seseorang memiliki piutang yang semakin menurun berarti bisa diasumsikan kemampuannya untuk membayar hutang atau kredit menjadi terkendala

- c. Menurunnya perputaran persediaan debitor
Menurunnya persediaan debitor tentu mengindikasikan ketidakmampuan debitor untuk membeli persediaan sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan yang dimiliki debitor sedang terganggu. Oleh karena terganggunya keuangan debitor bisa berdampak pada kredit macet.
 - d. Menurunnya aset debitor
Menurunnya aset debitor bisa disebabkan karena keadaan keuangan debitor yang semakin menurun sehingga harus menjual asset-aset yang dimiliki. Menurunnya aset debitor juga akan berdampak pada terjadinya kredit macet.
 - e. Meningkatkan biaya produksi
Debitor yang mengajukan pinjaman kredit untuk modal usaha, dengan meningkatnya biaya produksi akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan debitor terlebih jika naiknya biaya produksi tidak diimbangi dengan penjualan yang sebanding.
 - f. Munculnya hutang terhadap kreditur lain
Bertambahnya hutang debitor terhadap kreditur lain jelas mengindikasikan bahwa debitor tersebut sedang tidak memiliki keuangan yang baik. Dampaknya terhadap pihak koperasi yakni bisa memunculkan adanya kresit bermasalah.
3. Perilaku debitor
- Terdapat beberapa perilaku debitor yang mampu mengindikasi gejala timbulnya kredit bermasalah:
- a. Kesehatan debitor semakin memburuk
Kesehatan debitor yang semakin menurun tentu akan berdampak pada kondisi keuangan yang dimiliki. Tidak ada yang mencari penghasilan atau bahkan semua asset dan kekayaan yang dimiliki digunakan untuk biasa berobat sehingga debitor kesulitan untuk

membayar kewajibannya terhadap koperasi dengan kata lain tentu akan terjadi adanya kredit macet.

b. Debitur meninggal dunia

Meninggalnya debitur tentu akan membuat semua hutangnya secara otomatis menjadi hangus.

c. Usaha debitur menurun

Usaha debitur menurun akan berdampak pada menurunnya kondisi keuangan debitur sehingga bisa menyebabkan terjadinya kredit macet.

d. Debitur sering tidak mengangkat telepon dari pihak koperasi

Seringkali apabila pihak debitur beberapa kali angsuran telah nunggak, pihak kreditur akan melakukan segala usaha termasuk menelpon debitur.

e. Debitur menghindar jika pihak koperasi datang ke rumah

Seringkali apabila pihak debitur beberapa kali angsuran telah nunggak, pihak kreditur akan melakukan segala usaha termasuk mengunjungi rumah debitur.

4. Perilaku makro ekonomi

Ada beberapa kondisi makro ekonomi yang akan mempengaruhi timbulnya kredit macet, antara lain:

- a. Terjadinya bencana alam
- b. Peraturan pemerintah
- c. Inflasi
- d. Penurunan pertumbuhan ekonomi

BAB

6

Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Loan*

A. Faktor yang Mempengaruhi

Sebelum membahas lebih jauh mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet, terlebih dahulu kita pahami mengenai apa itu *Non Performing Loan*. Kredit macet atau *Non Performing Loan* biasa muncul dalam lembaga perbankan atau lembaga koperasi simpan pinjam, dimana adanya kredit macet tidak muncul dengan begitu saja karena sejak awal ketika pihak pemberi kredit memberikan kreditnya kepada masyarakat tentu telah membawa bibit timbulnya kredit macet.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kredit macet atau *Non Performing Loan*. Berdasarkan ruang lingkupnya, kredit bermasalah dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor intern, merupakan faktor dari dalam yang dapat mempengaruhi *Non Performing Loan*. Yang termasuk faktor intern ini di antaranya adalah:
 - a. Rendahnya kemampuan pemberi kredit dalam menganalisis kelayakan kredit yang diberikan, dimana hal tersebut disebabkan oleh faktor:
 - 1) Rendahnya kemampuan *account officer* (AO) dalam menjalankan tugasnya.
Account Officer (AO) memiliki tugas untuk mencari calon debitur dan kemudian mempertemukannya dengan pihak pemberi kredit yang dalam hal ini yaitu koperasi simpan pinjam. Banyak hal yang harus dipahami oleh seorang *account officer* (AO) dalam mencari calon debitur, diantaranya:
 - Seorang *account officer* (AO) harus memahami bagaimana karakter calon debitur seperti bidang usaha yang dimiliki dan data keuangan calon debitur.
 - Mengetahui untuk apa calon debitur mengajukan permohonan kredit.

- Mengetahui syarat apa saja yang harus dilengkapi saat calon debitur mengajukan kredit.
- Mampu menganalisa coverage jaminan yang diberikan oleh calon debitur.
- Mampu menganalisa bagaimana tingkat pengembalian kredit yang dilakukan oleh calon debitur.

Seorang *account officer* (AO) memiliki peran penting karena ketika mereka salah memilih calon debitur akan berdampak pada terjadinya kredit macet. Misalkan apabila *account officer* (AO) memilih calon debitur yang tidak memiliki usaha dampaknya keuangan yang dimiliki rendah dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman menjadi rendah sehingga terjadi kredit macet.

- 2) Adanya tekanan baik secara halus ataupun tidak dari pihak luar terhadap pimpinan untuk meloloskan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Selain tekanan, adanya perjanjian tersembunyi yang dilakukan oleh pimpinan dengan pihak luar juga dapat menjadi alternatif untuk meloloskan permintaan kredit sehingga dengan adanya tekanan dan perjanjian tersembunyi tersebut dapat menjadi sebuah kesalahan dalam menentukan calon debitur karena pihak pemberi kredit tidak menganalisis karakteristik dan kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pinjaman.
- 3) Diabaikannya prinsip kehati-hatian karena strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif. Ekspansif sendiri berarti meluas atau besar-besaran, sehingga strategi pemberian kredit secara ekspansif berarti strategi pemberian kredit yang dilakukan secara besar-besaran. Penerapan strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif ini dikarenakan adanya penghimpunan dana masyarakat dalam jumlah besar-besaran dan meluas,

sehingga dari awal pemberian kredit telah menumbuhkan bibit masalah seperti kredit macet.

- b. Lemahnya sistem informasi, pengawasan, dan pendokumentasian serta administrasi kredit yang diberikan kepada calon debitur.
 - 1) Informasi kredit atau *credit information* merupakan keterangan yang harus dimiliki pemberi kredit terhadap calon debitur, dalam hal ini informasi yang harus dimiliki terkait dengan keterangan-keterangan umum seperti usaha atau pekerjaan calon debitur, keadaan keuangan yang dimiliki debitur. Keterangan-keterangan tersebut bermanfaat bagi calon pemberi kredit yang digunakan sebagai salah satu dasar untuk memberi pinjaman.
 - 2) Koperasi dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Wujud dari adanya prinsip kehati-hatian dalam koperasi dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasan kredit. Tujuan dari adanya pengawasan kredit yaitu untuk mencegah penyelewengan pemberian kredit, dalam hal ini biasanya dilakukan oleh pejabat koperasi simpan pinjam, selain itu untuk mengawasi agar supaya kredit yang diberikan tidak merugikan pihak pemberi kredit karena kesalahan calon debitur. Pengawasan kredit. Apabila sebuah koperasi tidak menjalankan adanya pengawasan kredit, tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi tersebut akan mengalami kredit macet atau *Non Performing Loan*. Kredit macet tidak hanya diakibatkan oleh pihak debitur namun juga bisa diakibatkan oleh pihak intern koperasi simpan pinjam oleh karenanya.

Oleh karena hal tersebut, pejabat dan staf koperasi harus menjadi objek dalam pengawasan kredit karena mereka

berkaitan langsung dengan proses penyaluran kredit. Selain pejabat dan staf koperasi, debitur merupakan objek yang paling utama dalam pengawasan kredit baik debitur yang memiliki kredit besar maupun kecil. Mengapa? Karena semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan koperasi kepada debitur maka pengawasan kredit harus semakin intensif. Ada beberapa hal yang harus diawasi dalam kaitannya dengan pemberian kredit, diantaranya sebagai berikut:

- Harus adanya pengawasan terhadap kredit yang akan diberikan kepada calon debitur, dimana kredit yang akan disalurkan tersebut harus sesuai dengan ketentuan pihak koperasi sebagai lembaga penyalur kredit atau pihak yang memberikan kredit.
- Harus adanya pemantauan mutu kredit yang telah diberikan kepada debitur. Pemantauan ini dilakukan ketika uang telah diterima oleh calon debitur sampai dengan masa kredit debitur berakhir, dimana pemantauan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya pihak koperasi sebagai pemberi kredit memantau secara langsung ke lapangan bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan oleh debitur. Sementara secara tidak langsung artinya pihak debitur harus melaporkan bagaimana perkembangan usaha dan kondisi keuangan yang dimiliki. Laporan yang diberikan debitur harus dilakukan secara berkala sehingga pihak koperasi mengetahui perkembangan usaha debitur.
- Harus memantau gejala terjadinya *Non Performing Loan* atau kredit macet yang disebabkan oleh debitur. Sehingga pihak koperasi harus memantau kemampuan serta kemauan debitur untuk melunasi kredit yang

diajukannya. Melalui pemantauan yang benar dan terarah maka kemungkinan terjadinya kredit macet akan berkurang.

- Harus ada pembinaan yang diberikan terhadap debitur yang masih memiliki harapan untuk membayar kredit yang telah diterimanya sehingga risiko tidak kembalinya modal koperasi menjadi berkurang.
- Harus memantau bagaimana proses administrasi dan pendokumentasian penyaluran kredit dari pihak koperasi kepada calon debitur. Apakah pelaksanaan administrasi dan pendokumentasian sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.
- Pihak koperasi harus memantau perkembangan cadangan penghapusan kredit.

Kegiatan pengawasan kredit harus didukung oleh adanya pengendalian intern dari pihak koperasi. Pengendalian intern sendiri harus diterapkan dalam tahap penyaluran kredit, mulai dari adanya pengajuan kredit oleh debitur sampai dengan kredit dibayar lunas. Petugas pengawasan kredit harus berbeda dengan petugas yang menjalankan manajemen operasional karena tugas pengawasan dan operasional itu berbeda. Apabila kedua tugas tersebut digabung atau dirangkap oleh satu pihak maka akan mempermudah pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan seperti korupsi dan kolusi.

Bagian pengawasan kredit harus melaporkan kepada dewan direksi mengenai bagaimana mutu kredit yang telah diberikan. Pihak pengawas kredit juga harus menyampaikan sebab-sebab apabila terjadi penurunan portofolio kredit tertentu. Selain itu, pihak pengawas kredit

juga harus memberikan saran kepada dewan direksi mengenai langkah apa yang harus diambil.

3) Pendokumentasian serta administrasi kredit sangat dibutuhkan dalam pengawasan kredit karena untuk melaksanakan pengawasan kredit yang efektif harus mengelola dokumen dan administrasi yang sehat. Dokumen yang harus dilengkapi antara lain:

- Salinan perjanjian kredit dan dokumen pendukung
- Salinan perjanjian sindikasi, missal sindikasi antar KSP jika ada
- Salinan akta pemasangan hipotek barang jaminan
- Salinan laporan taksasi harga jaminan beserta foto, denah, gambar peta dan sebagainya
- Salinan tanda bukti sah kepemilikan barang yang dijaminan
- Salinan daftar riwayat hidup para pemilik, komisaris, dan direksi perusahaan debitur
- Salinan perizinan usaha dan NPWP
- Salinan perjanjian asuransi
- Laporan analisis kelayakan kredit
- Laporan pengawasan kredit, dsb.

Semua dokumen-dokumen tersebut harus diadministrasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Para pemegang saham yang terlalu ikut campur dalam keputusan penyaluran kredit. Dengan adanya ikut campur yang terlalu berlebihan dari pemegang saham terhadap keputusan penyaluran kredit bisa berakibat pada kesalahan sasaran calon debitur, selain itu juga terjadi penyimpangan terhadap azas perkreditan yang sehat.

d. Kurangnya pengikatan jaminan kredit yang dijaminan oleh calon debitur. Jaminan atau agunan merupakan asset yang dimiliki oleh peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Jaminan atau agunan tersebut akan menjadi milik pemberi pinjaman apabila peminjam benar-benar tidak mampu melunasi pinjamannya. Jaminan bisa menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan besar kecilnya pinjaman yang dapat diberikan. Pengikatan jaminan harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga apabila debitur mengalami penunggakan, jaminan tersebut dapat dieksekusi dengan cepat dan tanggungan akan cepat terlunasi. Biasanya pihak koperasi simpan pinjam lebih mengutamakan jaminan-jaminan yang bersifat likuid karena lebih mudah untuk dikonversi menjadi uang tunai.

2. Faktor ekstern, merupakan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi *Non Performing Loan*. Kondisi keuangan dan perkembangan usaha yang dijalankan oleh debitur dapat berubah setiap waktu. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya berbagai faktor dari luar yang berpengaruh, dimana faktor-faktor tersebut diluar jangkauan debitur untuk mengendalikannya. Faktor eksternal yang mempengaruhi *Non Performing Loan*, antara lain:

a. Perkembangan perekonomian negara .

Suatu negara tentu akan selalu mengalami perkembangan ekonomi, baik meningkat maupun menurun. Naik turunnya perkembangan tersebut akan berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* atau kredit macet suatu perusahaan koperasi simpan pinjam. Manakala perekonomian memburuk tentu penerimaan seseorang juga akan menurun, hal tersebut menyebabkan semakin meningkatnya kredit macet oleh debitur.

b. Bencana alam

Bencana alam merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi *Non Performing Loan*. Mengapa demikian? Kita ambil saja contoh petani buah di lereng gunung Merapi meminjam uang di koperasi untuk memulai usaha di bidang pertanian dengan menanam berbagai sayur dan buah. Setelah beberapa kali angsuran ternyata terjadi erupsi gunung Merapi yang menyebabkan gagal panen padahal sumber uang yang digunakan untuk mengangsur dari hasil panen tersebut sehingga mau tidak mau angsuran terhadap koperasi pun macet. Dari ilustrasi tersebut jelas bahwa faktor bencana alam berpengaruh terhadap kredit macet atau *Non Performing Loan* suatu koperasi simpan pinjam meskipun memang pengaruhnya tidak terlalu besar.

c. Peraturan pemerintah

Pemerintah pun turut andil dalam terlaksananya kegiatan simpan pinjam oleh koperasi karena pemerintahlah yang membuat peraturan terkait dengan ketentuan simpan pinjam oleh koperasi meskipun tidak sepenuhnya.

Selain faktor internal dan eksternal, ketidaklayakan debitur juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan*. Debitur dari lembaga koperasi simpan pinjam bisa perorangan maupun sebuah perusahaan. Sumber dana yang digunakan untuk membayar angsuran dari pinjaman yang telah diterima bisa berasal dari gaji, honor, usaha, dan upah. Adanya gangguan terhadap perolehan sumber dana dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran sehingga bisa menimbulkan kredit macet. Berikut beberapa sebab timbulnya *Non Performing Loan* atau kredit macet:

1. Gangguan terhadap penerimaan debitur
Gangguan terhadap penerimaan debitur bisa disebabkan karena bencana alam.
2. Gangguan terhadap pribadi debitur

Gangguan terhadap pribadi debitur bisa disebabkan karena debitur mengalami kecelakaan, perceraian, sakit, meninggal dan sebagainya.

3. Penipuan

Penipuan terhadap debitur yang mengakibatkan kerugian usaha sehingga debitur mengalami kesulitan dalam mengangsur pinjaman.

4. Ketidakmampuan debitur mengurus perusahaan atau usaha

Ketidakmampuan debitur dalam mengurus usaha atau perusahaan bisa berdampak pada kebangkrutan usaha atau perusahaan sehingga debitur tidak memiliki pemasukan yang mengakibatkan kredit macet.

Selain faktor-faktor tersebut, apabila dipandang dari pihak koperasi simpan pinjam ada beberapa faktor yang menjadi penyebab gagalnya pemberian kredit atau timbulnya kredit bermasalah sebagai berikut:

1. Tidak lengkapnya informasi kredit

Tidak lengkapnya informasi kredit atau *incompleted credit information* merupakan tidak adanya informasi yang lengkap mengenai pengajuan dan pengembalian kredit. Ketidakengkapan informasi kredit menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam pemberian kredit.

2. Pemberian kebijakan perkreditan yang kurang sehat

Pemberian kebijakan perkreditan yang kurang sehat atau *non existence of sound lending* dibutuhkan dalam kegiatan pengajuan kredit. Kebijakan yang dimaksud di sini yakni kebijakan pemberian kredit yang sehat dalam artian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketentuan yang telah disepakati.

3. Kompromi terhadap prinsip kehati-hatian

Kompromi terhadap prinsip kehati-hatian atau *compromise of credit principles* sebaiknya perlu dihindari karena bisa menimbulkan adanya kredit macet. Kompromi semacam ini biasa dilakukan oleh pihak koperasi dengan calon debitur karena mereka memiliki hubungan yang erat sehingga prinsip kehati-hatian bisa jadi terabaikan. Selain karena hubungan yang erat antara pihak koperasi dengan calon debitur, prinsip

kehati-hatian bisa terabaikan karena persaingan antar koperasi yang semakin ketat.

4. Haus terhadap penerimaan laba

Haus terhadap penerimaan laba atau *anxiety for income* dilakukan oleh debitur, dalam hal ini debitur menganggap bahwa kredit yang dia terima merupakan sebuah pendapatan sehingga debitur akan berlomba-lomba mencari kredit tanpa memperhatikan kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya.

5. Berusaha untuk diri sendiri

Berusaha untuk diri sendiri atau *self dealing* merupakan adanya keterlibatan pihak koperasi dengan usaha yang dijalankan oleh debitur.

6. Menggampangkan

Menggampangkan atau *complacency* debitur biasa dilakukan oleh pihak koperasi yang dapat menimbulkan telalian dalam pengelolaan pengembalian kredit.

7. Tidak adanya pengawasan

Tidak adanya pengawasan atau *lack of supervising* dilakukan oleh pihak koperasi. Kurangnya pengawasan dapat menimbulkan berbagai penyimpangan oleh debitur.

8. Ketidakkampuan teknis

Ketidakkampuan teknis atau *technical incompetence* merupakan ketidakkampuan pejabat kredit koperasi dalam mengelola kredit sehingga dapat menimbulkan kesalahan pengelolaan kredit.

9. Tidak mampu melakukan seleksi risiko

Pada setiap kegiatan tentu akan mendatangkan risiko, termasuk kegiatan pengajuan kredit. Pihak koperasi seharusnya lebih berhati-hati dan seharusnya mampu menganalisis kemungkinan risiko yang akan terjadi. Tidak adanya kemampuan pihak koperasi dalam menganalisis risiko yang akan terjadi tentu dapat mengakibatkan pihak koperasi tidak lagi waspada akan risiko yang akan terjadi, misalnya risiko kredit macet.

10. Pemberian kredit yang kurang atau melampaui batas
Pemberian kredit yang kurang atau melampaui batas atau *over or under lending*. Pemberian kredit yang melampaui kemampuan debitur dalam membayar atau sebaliknya akan mengakibatkan kredit bermasalah
11. Persaingan
Persaingan atau *competition* antar koperasi simpan pinjam dalam mencari calon debitur terutama dalam memberikan kredit akan menyebabkan berkurangnya kontrol terhadap pemberian kredit oleh pihak koperasi.
12. Adanya ketakutan
Pihak koperasi enggan untuk meminta debitur untuk membayar angsuran secara optimal.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet dapat dikelompokkan berdasarkan pihak yang bersangkutan yaitu dari sisi debitur dan kreditur.

1. Dari sisi debitur, faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya bisnis baru yang dijalankan oleh pihak debitur
 - b. Pihak debitur menginvestasikan pinjaman kredit yang telah diberikan oleh kreditur
 - c. Pihak debitur menggunakan pinjaman kredit yang diterima untuk keperluan pribadi dan konsumsi keluarganya
 - d. Pihak debitur memalsukan catatan laporan keuangan yang dimiliki
 - e. Debitur menggunakan jaminan atas nama orang lain
 - f. Pihak debitur melarikan diri dan tidak memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya
 - g. Pihak debitur memalsukan berbagai surat penting
 - h. Pihak debitur dan keluarganya mengalami sakit
 - i. Debitur memiliki pola hidup yang mewah

- j. Pihak debitur sulit diajak berkomunikasi
 - k. Pihak debitur tidak mampu mengelola usaha dan keuangannya
 - l. Debitur menjadi salah satu pihak yang mengalami penipuan
 - m. Terjadi kecelakaan, musibah, atau bencana alam yang menimpa debitur
 - n. Meninggalnya debitur
 - o. Untuk debitur yang menjalankan usaha mengalami:
 - 1) Peningkatan harga bahan produksi
 - 2) Kebangkrutan
 - 3) Adanya sengketa tempat yang digunakan untuk menjalankan usaha
 - 4) Penjualan menurun
 - 5) Memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai
 - 6) Kurangnya pengalaman dalam menjalankan usahanya
 - 7) dsb.
 - p. Untuk debitur yang menjalankan menjalankan sebuah perusahaan mengalami:
 - 1) Adanya perubahan manajer dan staf perusahaan
 - 2) Kurangnya intensitas promosi yang dilakukan oleh perusahaan
 - 3) Perusahaan kalah saing dengan perusahaan lain yang sejenis
 - 4) Kurangnya motivasi kerja yang diberikan oleh pimpinan
 - 5) Tidak adanya *job descriptions* yang jelas
 - 6) dsb.
2. Dari sisi kreditur, faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut:
- a. Tidak adanya analisis kredit yang dilakukan oleh pihak koperasi
 - b. Tidak adanya teknis yang jelas mengenai penyaluran kredit kepada calon debitur
 - c. Adanya ekspansi berlebihan yang dilakukan oleh pihak koperasi

- d. Tidak adanya perencanaan serta pengawasan yang matang dalam pemberian kredit kepada debitur
- e. Pihak koperasi lebih memperhatikan riwayat calon debitur daripada kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya
- f. Pihak koperasi lebih mengutamakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur
- g. Pihak koperasi menaksir harga jaminan lebih tinggi dari harga sebenarnya
- h. Pencairan kredit dilaksanakan sebelum selesainya proses administrasi
- i. Lemahnya peraturan dan prosedur pemberian kredit
- j. Dalam pemberian kredit tidak disertai dengan persetujuan komite kredit dalam koperasi
- k. Pimpinan koperasi terlalu dominan dalam menentukan lolos atau tidaknya pengajuan kredit tanpa memperhatikan masukan dari bawahannya
- l. Pihak koperasi tidak memperhatikan bagaimana usaha yang dijalankan debitur atau bagaimana pekerjaannya
- m. Pihak koperasi memperlakukan debitur dengan tidak baik
- n. Pihak koperasi tidak mengenali dan memahami debitur dengan baik
- o. Karyawan koperasi menggelapkan angsuran yang telah diberikan oleh debitur
- p. Karyawan koperasi menerima hadiah dari debitur
- q. Realisasi atau pencairan kredit tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati
- r. Pihak koperasi memberikan pinjaman yang terlalu besar atau terlalu kecil kepada debitur.

B. Upaya pencegahan kredit macet dengan menggunakan analisis kredit

Untuk meloloskan pengajuan kredit oleh calon debitur, pihak koperasi harus melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kredit berguna untuk mencegah terjadinya kredit macet, dimana analisis yang digunakan dilakukan dengan cara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit. Adapun prinsip-prinsip tersebut yakni prinsip 5C, prinsip 7P, prinsip 3R.

1. Prinsip 5C

Prinsip 5C terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Conditions*

a. *Character*

Character perlu diperhatikan oleh koperasi karena berguna untuk kepentingan analisis kredit. Karakter berarti menunjukkan watak yang dimiliki oleh calon debitur. Tujuannya yakni untuk meyakinkan pihak koperasi bahwa calon debitur tersebut memiliki watak baik dan bertanggung jawab, karena ketika calon debitur memiliki watak bertanggung jawab tentu akan membayar angsuran dengan penuh tanggung jawab. Karakter calon debitur bisa dilihat dari bagaimana pekerjaannya serta gaya hidupnya beserta keluarga.

b. *Capacity*

Capacity berarti kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang diterimanya. Hal ini tentu berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh calon debitur, apakah calon debitur mampu menjalankan usahanya dengan baik atau tidak. Apabila calon debitur mampu mengelola usahanya dengan baik tentu pendapatan yang diterimanya akan semakin meningkat sehingga akan terlihat bahwa dirinya mampu untuk membayar angsuran. Namun, jika usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan lancar maka pendapatan yang diperoleh juga akan menurun sehingga

dapat disimpulkan bahwa debitur akan kesulitan dalam membayar angsuran.

c. *Capital*

Capital merupakan suatu proses untuk mengetahui sumber pembiayaan calon debitur atas usaha yang akan dijalankan dari modal yang diberikan oleh koperasi.

d. *Collateral*

Collateral merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh calon debitur atas pengajuan kreditnya. Jaminan tersebut bisa berupa jaminan fisik dan non fisik. Jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang lebih tinggi dari jumlah kredit yang diterima. Barang yang dijadikan jaminan juga harus memiliki dokumen yang jelas, sah dan memiliki kemudahan untuk dilikuidasi. Jaminan merupakan alternatif bagi koperasi apabila debiturnya kesulitan dalam membayar angsuran sehingga mengalami kredit macet.

e. *Condition*

Condition merupakan penilaian kondisi ekonomi di masa sekarang dan di masa yang akan datang yang dikaitkan dengan usaha yang akan dijalankan oleh calon debitur. Ketika kondisi perekonomian kurang stabil, pemberian kredit sebaiknya dibatalkan karena bisa membuat pihak koperasi menjadi rugi.

2. Prinsip 7C

Prinsip 7C terdiri dari *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*.

a. *Personality*

Personality digunakan untuk menilai bagaimana kepribadian calon debitur serta tingkah laku debitur.

b. *Party*

Dalam prinsip *party*, bermanfaat untuk mengklasifikasikan karakteristik calon debitur. Pengklasifikasian ini dilakukan karena

perlakuan untuk calon debitur yang memiliki prospek usaha baik akan berbeda dengan perlakuan untuk calon debitur yang memiliki prospek usaha kurang baik.

c. *Purpose*

Purpose berarti tujuan, maksudnya adalah apakah tujuan dari calon debitur dalam mengajukan kreditnya. Pihak koperasi harus mengetahui untuk apa uang yang akan dicairkan tersebut, apakah akan digunakan untuk keperluan pribadi, konsumsi, atau usaha.

d. *Prospect*

Prospect berguna untuk mengetahui prospek usaha debitur di masa yang akan datang, apakah usaha yang dijalankan akan berkembang baik atau tidak. Apabila usaha yang dijalankan berkembang baik tentu akan menguntungkan bagi pihak koperasi dan debitur. Namun, apabila usaha yang dijalankan oleh debitur tidak berjalan baik dan memiliki prospek yang buruk maka akan merugikan pihak koperasi dan debitur sendiri.

e. *Payment*

Payment merupakan bagaimana penilaian pihak koperasi terhadap kemampuan debitur membayar kewajibannya serta untuk mengetahui bagaimana cara debitur memperoleh sumber dana untuk membayar kewajiban tersebut. Sehingga semakin banyak sumber perolehan dana maka akan semakin menguntungkan pihak koperasi karena kemungkinan terjadinya kredit macet semakin berkurang.

f. *Profitability*

Profitability merupakan bagaimana penilaian koperasi terhadap debitur dalam mencari laba. Dimana penilaian ini berguna untuk mengetahui apakah laba yang diperoleh akan semakin meningkat atau tidak untuk periode yang akan datang.

g. *Protection*

Protection bertujuan untuk menjaga kredit yang diberikan dengan suatu perlindungan tertentu.

3. Prinsip 3R

Prinsip 3R terdiri dari *return*, *repayment*, dan *risk bearing ability*

a. *Return*

Return berarti penganalisaan yang dilakukan oleh koperasi untuk mengetahui kemampuan persahaan yang dijalankan debitur untuk memperoleh hasil atas kredit yang telah diberikan untuk perkembangan usahanya. Pendapatan yang diterima oleh perusahaan debitur harus cukup untuk membayar semua angsuran beserta bunganya setiap bulan.

b. *Repayment*

Repayment untuk menganalisa kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya.

c. *Risk bearing ability*

Merupakan analisan yang dilakukan oleh koperasi terkait dengan kemampuan debitur dalam menanggung risiko. Misalkan bila debitur tidak mampu membayar angsuran dan terjadi kredit macet secara terus menerus maka pihak debitur harus bersedia bahwa jaminannya akan digunakan untuk menutup kerugian yang diterima oleh koperasi.

BAB 7

Riset Terdahulu tentang *Non Performing Loan*

Bab sebelumnya telah dibahas faktor-faktor yang dapat menimbulkan adanya *Non Performing Loan* (NPL). Di bab ini akan mengulas tentang beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Non Performing Loan* (NPL). Banyak riset yang dilakukan oleh para ahli membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet melalui penelitian-penelitian yang dilakukan.

Naibaho & Rahayu (2018) melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan* pada Bank umum konvensional di Indonesia. Studi ini dilakukan pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 sampai 2016. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 42 bank umum konvensional di Indonesia. Sampel pada penelitian ini berjumlah 23 bank umum konvensional di Indonesia yang diperoleh menggunakan metode pengambilan sampel *purpose sampling*. Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan* pada penelitian ini adalah faktor ekonomi makro yaitu pengaruh GDP, inflasi, *BI rate* atau tingkat bunga, dan nilai tukar.

Penelitian Naibaho & Rahayu (2018) menunjukkan bahwa *Gross Domestic Produk*, inflasi, *BI rate* atau tingkat bunga, dan nilai tukar secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Gross Domestic Produk* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Hal ini terjadi karena ketika perekonomian sedang tidak stabil, maka konsumsi akan meningkat karena harga barang-barang naik dan terjadi kelangkaan, sehingga menurunkan tingkat tabungan karena adanya kekhawatiran terhadap lembaga keuangan. Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Hal ini terjadi karena kenaikan tarif dalam perekonomian menyebabkan meningkatnya beban usaha atau pengeluaran masyarakat. Kenaikan beban yang dirasakan

sedangkan pendapatan tetap menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam membayar pinjamannya, sehingga menyebabkan terjadinya *Non Performing Loan*. *BI rate* tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*. Hal ini terjadi karena bank-bank yang diteliti telah melakukan penghapusan atau *write off* sehingga menyebabkan rasio NPL mengalami penurunan. Dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*.

Kumar, et al (2018) menguji faktor penentu dari *Non Performing Loan* di sektor perbankan yaitu 6 bank komersial dan 2 lembaga keuangan non-bank pada negara-negara berkembang kecil yang kurang mendapatkan perhatian yakni kasus sektor perbankan Fiji, selama periode 2000 sampai 2013. Faktor-faktor penentu *Non Performing Loan* dalam penelitian ini adalah peretumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar riil, pengangguran, pengiriman uang, ketidakstabilan politik, dan krisis keuangan global. Penelitian ini menggunakan OLS, *random effects* dan menggunakan metode *fixed effect regression*. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Return on Equity (ROE)* memiliki hubungan negatif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* memiliki hubungan negatif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Pasar modal berdasarkan aset memiliki hubungan negatif terhadap *Non Performing Loan*. Pengangguran memiliki hubungan negatif signifikan terhadap *Non Peerforming Loan*. Di sisi lain, *Net Interest Margin (NIM)* memiliki hubungan positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Selanjutnya, stabilitas sektor perbankan di negara berkembang Fiji sebagian besar bergantung pada profitabilitas, solvabilitas, ukuran dalam pangsa pasar, dan tingkat bunga antara pinjaman dan deposito. INEF memiliki hubungan negatif lemah terhadap *Non Performing Loan*. *Unemployment rate (UNEP)* atau tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif kuat terhadap *Non Performing Loan*. Hal ini terjadi dengan peningkatan tingkat pengangguran, bank menjadi enggan untuk memberikan pinjaman untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*.

Wood & Skinner (2018) meneliti faktor-faktor penentu *Non Performing Loan* pada bank komersial di Barbados pada periode 1991 sampai 2015. Faktor-faktor penentu ini adalah *Return on Equity*, *Return on Asset*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Loan to Deposit Ratio*. Sedangkan variabel makroekonomi yang mempengaruhi *Non Performing Loan* yaitu pertumbuhan GDP, pengangguran, dan tingkat bunga. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa, bank komersial harus memperhatikan beberapa faktor ketika memberikan pinjaman untuk membatasi tingkat kredit bermasalah. Secara khusus bank harus menggunakan kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan GDP, pengangguran, dan tingkat bunga dalam memprediksi kredit bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Tingkat pengangguran memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Tingkat bunga memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. *Return on Equity* memiliki dampak negatif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Dampak negatif signifikan *Return on Asset* terhadap *Non Performing Loan*. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* memiliki dampak positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Hasil empiris menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* memiliki efek positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*.

EL-Maude, et al (2017) melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor penentu NPL di sektor keuangan bank di Nigeria selama 5 periode yaitu tahun 2010 sampai 2014. Studi ini meneliti 10 bank dari 15 *Nigerian Stock Exchange (NSE)* dengan metode *cross sectional*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan bank dan rekening, *Central Bank of Nigeria (CBN)* dan *Nigerian Stock Exchange (NSE)*. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan* yang meliputi *Loan To Deposito Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* atau rasio solvabilitas, profitabilitas (ROA dan ROE), suku bunga kredit, inflasi, dan tarif pajak yang berlaku. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif

signifikan antara *Loan To Deposito Ratio* terhadap *Non Performing Loan*. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap inflasi. Tidak ada hubungan pengaruh signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Loan*. Kemudian *Return on Asset* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Penelitian ini menunjukkan pengaruh positif signifikan antara inflasi dengan *Non Performing Loan*. Terdapat juga pengaruh signifikan antara ukuran bank *Non Performing Loan*.

Shingjergji (2013) menganalisis hubungan antara *Non Performing Loan* dan beberapa variabel tertentu bank untuk memahami sejauh mana variabel perbankan akan dapat menjelaskan *Non Performing Loan*. Penelitian ini meneliti sistem perbankan Albania. Menggunakan formulir data panel Q1 2002 sampai Q4 2012 dan menggunakan *Ordinary Least Squares estimasi*. Variabel perbankan yang diteliti adalah *Loan Level*, *Net Interest Margin (NIM)*, *Loan to Asset Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Return on Equity*. Studi ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap *Non Performing Loan*. CAR dalam sistem perbankan Albania pada tahun-tahun terakhir telah terbukti sangat stabil meskipun pertumbuhan rasio *Non Performing Loan* adalah progresif. *Loan to Asset Ratio* memiliki hubungan negatif terhadap *Non Performing Loan*. Sementara, *Loan Level* atau tingkat pinjaman memiliki hubungan positif terhadap *Non Performing Loan*. *Net Interest Margin (NIM)* memiliki hubungan positif terhadap *Non Performing Loan*. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara *Return on Equity* terhadap *Non Performing Loan*.

Maryandi *et al*, (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan*. Penelitian ini dilakukan pada 97 bank dari 106 Bank Umum Konvensional yang beroperasi di Indonesia selama periode 2013 sampai 2015. Bank tersebut terdiri dari 4 Bank BUMN, 29 BUSN Devisa, 20 BUSN Non Devisa, 26 Bank Pembangunan Daerah, 11 Bank Campuran, dan 7 Bank Asing. Penelitian ini

menggunakan *Generalized Method of Moment* (GMM). Kriteria sampel yang digunakan adalah mempublikasikan data yang dibutuhkan, rasio NPL diatas nol persen, tidak melakukan *merger* atau *konversi*. Data yang digunakan berbentuk *cross section* dan *time series*. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan* dalam penelitian ini adalah ekspansi kredit, kualitas manajemen yang buruk, suku bunga kredit, dan efek dinamik NPL periode sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Maryandi *et al*, (2014) menunjukkan bahwa tingkat ekspansi kredit yang diukur menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat efisiensi yang diukur menggunakan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan *Non Performing Loan*, perlu dilakukan peningkatan pada kualitas manajemen terutama yang berhubungan dengan perkreditan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa suku bunga kredit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Dan terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* pada satu periode sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Sedangkan, *Non Performing Loan* pada dua periode sebelumnya berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Loan*. Dimana hubungan negatif terjadi karena bank-bank yang diteliti melakukan hapus buku atau *write off* sehingga menurunkan rasio *Non Performing Loan*.

Khemraj dan Pasha (2009) menyelidiki makroekonomi (pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, real nilai tukar efektif) dan bank tertentu (pinjaman dibagi total aktiva, pertumbuhan kredit, ukuran, tingkat bunga riil) sebagai penentu kredit bermasalah di Guyana sektor perbankan untuk periode 1994 sampai 2004. Penelitian ini menggunakan dataset panel dan model *fixed effect*. Studi ini mengungkapkan bahwa nilai tukar memiliki dampak positif yang signifikan pada kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*. Sementara, pertumbuhan PDB memiliki pengaruh negatif signifikan

terhadap *Non Performing Loan*. Namun, inflasi tidak menjadi faktor penting dari kredit bermasalah dalam sistem perbankan Guyana. Sehubungan dengan variabel bank tertentu, suku bunga riil (diukur sebagai selisih antara suku bunga kredit rata-rata tertimbang dan tingkat inflasi tahunan) dan pinjaman untuk rasio aset memiliki dampak positif yang signifikan pada *Non Performing Loan*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit memberikan pengaruh negatif signifikan atas *Non Performing Loan*.

Penelitian Djiogap & Ngomsi (2012) yang menyelidiki faktor penentu dari pinjaman bank jangka panjang dalam Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) dengan menggunakan data panel dari 35 bank komersial dari enam negara Afrika periode 2001 - 2010. Studi tersebut menggunakan model *Fixed Effect* untuk menguji. Penelitian tersebut menguji dampak dari ukuran Bank, pertumbuhan PDB dan rasio kecukupan modal terhadap NPL. Studi tersebut menunjukkan bahwa *Capital Adequacy ratio* (CAR) berdampak signifikan negatif pada Non Performing Loan (NPL). Semakin tinggi CAR maka semakin besar kemampuan koperasi dalam meminimalisir risiko kredit yang terjadi sehingga *Non Performing Loan* yang terjadi dalam koperasi akan semakin rendah. Penelitian tersebut membenarkan bahwa bank dengan kapitalisasi lebih mampu menahan potensi kredit. Namun, inflasi tidak signifikan dalam menjelaskan *total business loans ratios* dari bank.

Penelitian Swamy (2012) menyelidiki faktor-faktor penentu *Non Performing Loan* menggunakan data panel untuk periode 1997 sampai 2009 terhadap sektor perbankan India. Studi ini meneliti tentang pengaruh *Loan to Deposit Ratio*, ROA, ukuran bank, pertumbuhan PDB, inflasi, CAR, pinjaman bank, dan pertumbuhan tabungan terhadap *Non Performing Loan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* dan ROA memiliki pengaruh positif yang kuat pada *non performing loan*, ukuran bank memiliki pengaruh negatif yang kuat terhadap *non performing loan*, sementara tingkat pertumbuhan PDB riil, inflasi, kecukupan modal atau

CAR, pinjaman bank, dan pertumbuhan tabungan berpengaruh signifikan terhadap *non performing loan*.

Skarica (2013) juga melakukan penelitian tentang faktor-faktor penentu *Non Performing Loan* di negara-negara Eropa Timur dan Tengah. Dalam studi tersebut menggunakan *Fixed Effect Model* dan tujuh negara di Eropa Tengah dan negara-negara di Eropa Timur pada periode 2007 sampai 2012. Penelitian ini menguji pertumbuhan kredit, laju pertumbuhan PDB riil, suku bunga pasar, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi sebagai penentu *Non Performing Loan*. Temuan ini mengungkapkan sebagai laju pertumbuhan PDB dan tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Hal ini menunjukkan sebagai perkembangan ekonomi memiliki dampak yang kuat pada stabilitas keuangan. Studi tersebut juga mengungkapkan inflasi memiliki dampak positif dengan *Non Performing Loan* karena inflasi dapat mempengaruhi kapasitas hutang peminjam.

Rahamanda dan Musdholifah (2016) melakukan penelitian pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia pada periode 2013 - 2014. Studi ini menggunakan 26 Bank Pembangunan Daerah. Penelitian ini menguji pengaruh *Loan to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Gross Domestic Product* terhadap *Non Performing Loan* BPD di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*. Dalam meningkatkan dana pihak ketiga diperlukan sumber daya manusia yang komunikatif, sehingga informasi dapat diterima nasabah dengan benar dan tepat. Dana yang tinggi akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Hal ini terjadi karena permintaan kredit yang tinggi harus diimbangi dengan dana yang tinggi. Penyaluran kredit memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian laba bank.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Loan* pada BPD Indonesia. Berdasarkan teori likuiditas bank dapat terjamin ketika

aktiva produktif yang merupakan kredit jangka pendek dapat dicairkan dalam usaha dan dapat berjalan normal. Penurunan modal bank dapat terjadi karena penurunan dari laba perusahaan. Salah satu penyebab penurunan laba perusahaan adalah terjadinya kredit macet atau kualitas kredit yang buruk. Sehingga hal ini menyebabkan penurunan *capital adequacy ratio* menjadikan kenaikan dari *Non Performing Loan* BPD. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa GDP berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Loan*. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP yang rendah menunjukkan terjadinya penurunan aktivitas perekonomian dari sektor produksi maupun keuangan sehingga memperbesar terjadinya *Non Performing Loan*.

Yulianti *et al*, (2018) menganalisis pengaruh kecukupan modal atau *Capital Adequacy ratio* (CAR), ukuran bank, dan *Loan to Deposit Ratio* terhadap kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* pada bank umum Indonesia tahun 2012-2016. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Metode yang digunakan menggunakan *Purposive Sampling* dan menggunakan 81 sampel bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy ratio* (CAR), ukuran bank, dan *Loan to Deposit Ratio* memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Loan*. Secara parsial, rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif terhadap *Non Performing Loan*, sementara ukuran bank dan *Loan to Deposit Ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap *Non Performing Loan*.

Loizis *et al*, (2010) melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor penentu *Non Performing Loan* di sektor keuangan Yunani pada periode 2003-2009. Variabel yang diteliti yaitu ROA, ROE, rasio solvabilitas atau CAR, *Loan to deposit ratio*, infisiensi, pertumbuhan kredit, suku bunga kredit, dan ukuran, tingkat pertumbuhan PDB, serta tingkat pengangguran. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa *loan to deposit ratio*, rasio solvabilitas atau CAR, dan pertumbuhan kredit tidak berpengaruh terhadap NPL. Namun, ROA dan ROE berpengaruh signifikan negatif sedangkan inflasi dan suku

bunga pinjaman berpengaruh signifikan positif terhadap NPL. Penelitian ini juga membenarkan bahwa kinerja dan efisiensi tindakan dapat berfungsi sebagai proxy kualitas manajemen.

Riyadi *et al*, (2015) melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan* pada 10 bank umum di Bursa Efek Indonesia periode 2007 - 2014. Penelitian ini menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Total Asset*, *Loan to Deposit Ratio*, kualitas aktiva produktif, serta biaya operasional pendapatan operasional terhadap *Non Performing Loan*. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan efek random. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio*, *Total Asset*, *Loan to Deposit Ratio*, kualitas aktiva produktif, serta biaya operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Loan*. *Loan To Deposit* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Kualitas aktiva produktif berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*.

Abid, et al (2014) dalam penelitian dengan judul "Macroeconomic and bank-specific determinants of household's non-performing loans in Tunisia: A dynamic panel" menggunakan data panel dinamis pada sampel 16 Bank di Tunisia pada periode 2003 sampai 2012. Penelitian ini menguji dampak dari faktor-faktor tertentu ekonomi makro dan perbankan pada kinerja pinjaman bank. Hasil ini menunjukkan bahwa ROE yaitu jika keuntungan meningkat, rasio SOL tinggi, maka NPL rendah. Ukuran alternatif dari SOL adalah rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR memiliki hubungan negatif terhadap NPL. Hal ini terjadi karena peningkatan CAR akan memungkinkan bank untuk menjaga lebih banyak dana, disamping memenuhi kewajiban dan lainnya. Kewajiban yang berarti penurunan jumlah pinjaman awal dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap NPL.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *net interest margin* (NIM) yang diukur oleh perbedaan antara pinjaman dan suku bunga deposito, atau kredit untuk deposit ratio, memiliki hubungan positif dengan *Non Performing Loan*. Hal ini terjadi karena NIM yang lebih tinggi akan meningkatkan beban bunga. Penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan ukuran bank menyebabkan meningkatnya *Loan Portofolios*.

Macit (2014) menyelidiki faktor penentu dari kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) pada bank umum di Turki. Faktor-faktor yang diteliti pada penelitian ini adalah rasio kredit bersih terhadap total aset, rasio ekuitas terhadap total aset, log dari aset riil, *Net Interest Margin* (NIM), dan dua variabel dummie untuk bank umum dan bank asing. Studi ini menunjukkan bahwa bank-bank dengan rasio kredit bersih yang tinggi untuk rasio total aset cenderung memiliki *Net Performing Loan* yang tinggi. Studi ini menunjukkan bahwa *Net Interest Margin* yang tinggi memungkinkan untuk memiliki rasio *Non Performing Loan* yang tinggi pula. Studi ini juga menunjukkan bahwa bank umum dan bank asing cenderung memiliki lebih banyak *Non Performing Loan*. Dalam penelitian ini variabel ekonomi makro yang dapat mempengaruhi rasio *Non Performing Loan* untuk industri perbankan komersial adalah pertumbuhan PDB. Pertumbuhan PDB berpengaruh negatif terhadap rasio NPL. Nilai tukar asing juga termasuk variabel makroekonomi. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran pinjaman dan karena itu dapat mengubah rasio NPL.

Ginting (2016) melakukan penelitian pengaruh makro ekonomi terhadap *Non Performing Loan* pada Perbankan. Kondisi makro ekonomi menjadi salah satu yang harus diperhatikan bagi bank dalam penyaluran kredit. Studi ini menggunakan metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini meneliti 9 sektor perekonomian, yang meliputi diantaranya perdagangan, hotel, restoran, perindustrian. Pendekatan kuantitatif menggunakan data *dynamic panel* dengan menggunakan data pada tahun 2006 sampai 2014. Pengaruh makro dalam penelitian ini adalah

Gross Domestic Product, Inflasi, dan Suku bunga kredit. Sumber data *Non Performing Loan* dan Suku Bunga Kredit berasal dari Bank Indonesia. Sumber data GDP dan Inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kredit pada periode tahun 2006 sampai 2016 mengalami tren yang meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan *Non Performing Loan* cukup tinggi dibandingkan sektor perekonomian lainnya adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sedangkan, sektor perekonomian yang mengalami peningkatan *Non Performing Loan* cukup rendah adalah sektor perindustrian. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa GDP berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Loan*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi peningkatan GDP maka semakin menurun rasio NPL dari sektor perekonomian yang terjadi. Penemuan ini juga menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan*. Hal tersebut menandakan semakin meningkatnya harga-harga yang menjadikan inflasi, maka hal tersebut akan meningkatkan rasio *Non Performing Loan*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga pinjaman suatu perbankan maka semakin tinggi pula tingkat rasio *Non Performing Loan*.

Usman (2015) dalam penelitiannya mengidentifikasi faktor-faktor penentu *Non Performing Loan* (NPL) di sektor perbankan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD CD-ROM), dengan periode observasi dari tahun 2002 sampai dengan 2011. Secara spesifik, pengumpulan data dilakukan secara *cross-sectional*, di mana terdapat sebanyak 16 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan ditetapkan sebagai sampel penelitian. Penetapan sejumlah 16 bank sebagai sampel final diperoleh dengan menerapkan *judgement sampling technique*, dengan syarat perusahaan yang ditetapkan sebagai sampel harus terdaftar sebagai perusahaan publik dalam periode waktu observasi. Penekanan yang muncul

dalam metode penarikan sample ini mengindikasikan adanya isu keberlanjutan (*survivorships issues*) yang bertujuan untuk menginvestigasi dan mengidentifikasi faktor determinan NPL secara komprehensif.

Hasil penelitian ini merupakan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang menjadi determinan dalam variasi perubahan yang terjadi pada rasio *Non Performing Loan* (NPL) di sektor perbankan Indonesia. Dengan menggunakan sampel penelitian yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, dapat diketahui bahwa variasi perubahan NPL atau yang lebih dikenal dengan rasio kredit macet disebabkan oleh enam faktor, yang terdiri atas *loan to deposit ratio* (LDR), *capital adequacy ratio* (CAR), *net interest margin* (NIM), *inflation* (INF), *interest rate* (IR) dan *exchange rate* (ER). Secara rinci, variabel LDR ($p < 0.05$), dan ER ($p < 0.05$) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap NPL. CAR berpengaruh negatif dan signifikan ($p < 0.01$) terhadap NPL. Variabel INF dan IR berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap NPL. Sebaliknya, NIM tidak berpengaruh terhadap NPL.

Hasil penelitian ini menjadi tambahan referensi yang menguji variasi NPL yang disebabkan oleh beberapa faktor determinan pada 16 perusahaan yang tergabung dalam sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia, selama kurun waktu dari tahun 2002 sampai dengan 2011. Hal tersebut mencerminkan bahwa NPL jelas didorong oleh volatilitas dan fluktuasi faktor ekonomi mikro dan makro. Faktor terdiri dari *loan to deposit ratio* (LDR), *capital adequacy ratio* (CAR), *net interest margin* (NIM), *inflation* (inflasi) (INF), *Interest rate* (suku bunga) (IR), dan *exchange rate* (nilai tukar) (ER) berturut-turut memberikan kontribusi terhadap variasi *Non Performing Loan* (NPL) di sektor perbankan Indonesia.

Poetry dan Sanrego (2011) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh mikro dan makro terhadap *Non Performing Loan* (NPL) perbankan konvensional dan NPF perbankan syariah. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang penulis peroleh melalui situs resmi setiap instansi yang bersangkutan yaitu Bank Indonesia

(www.bi.go.id) dan Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id). Data yang digunakan merupakan data time series bulanan pada Maret 2004 hingga Juni 2010. Untuk data variabel kondisi makroekonomi Indonesia berupa inflasi, kurs rupiah terhadap dolar, imbal hasil SBIS/SWBI, dan suku bunga SBI diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia (SEKI-BI), sedangkan data pendapatan nasional yang diproxy dengan data Industrial Product Index (IPI) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data variabel mikro perbankan Indonesia dan Syariah berupa *Non Performing Loan* (NPL), *Non Performing Financing* (NPF), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah maupun konvensional diperoleh juga dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI-BI) dan Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (SPSBI).

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan Poetry dan Sanrego mengenai pengaruh variabel makro dan mikro ekonomi terhadap kredit atau pembiayaan bermasalah pada perbankan konvensional dan syariah, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: pertama, hasil analisis *impulse response function* (IRF) pada model NPL_BK menunjukkan bahwa NPL_BK merespon positif terhadap guncangan variabel inflasi dan SBI dan merespon negatif terhadap guncangan variabel lnER, lnIPI, LDR_BK, dan CAR_BK. Hal ini mengindikasikan bahwa guncangan inflasi dan SBI berakibat buruk pada NPL.

Kedua, hasil analisis *impulse response function* (IRF) pada model NPF_BK menunjukkan bahwa NPF_BS merespon positif terhadap guncangan variabel lnIPI dan CAR_BS dan merespon negatif terhadap guncangan variabel lnER, inflasi, SBIS, dan FDR_BS. Hal ini mengindikasikan bahwa guncangan lnIPI dan CAR_BS berakibat buruk pada NPF. Ketiga, hasil analisis *impulse response function* (IRF) pada model NPL_BK dan NPF_BS menunjukkan bahwa secara umum NPF pada perbankan syariah lebih cepat stabil terhadap guncangan variabel makro dan mikroekonomi daripada NPL pada perbankan konvensional.

Keempat, hasil FEVD untuk model NPL_BK menggambarkan bahwa perilaku NPL_BK paling utama dipengaruhi oleh inflasi dengan kontribusi sebesar 6.10% di urutan pertama, SBI dengan kontribusi 4.84% di urutan kedua, LDR_BK dengan kontribusi sebesar 0.63% di urutan ketiga, CAR_BK dengan kontribusi sebesar 0.58% di urutan keempat, lnIPI dengan kontribusi sebesar 0.03% di urutan kelima, dan terakhir adalah lnER dengan kontribusi sebesar 0.028% di urutan keenam.

Kelima, hasil FEVD untuk model NPF_BS menggambarkan bahwa perilaku NPF_BS paling utama dipengaruhi oleh FDR_BS dengan kontribusi sebesar 7.14% di urutan pertama, inflasi dengan kontribusi sebesar 2.73% di urutan kedua, SBIS dengan kontribusi sebesar 2.43% di urutan ketiga, CAR_BS dengan kontribusi sebesar 0.96% di urutan keempat, lnIPI dengan kontribusi sebesar 0.93% di urutan kelima, dan terakhir adalah lnER dengan kontribusi sebesar 0.47% di urutan keenam.

Keenam, berdasarkan hasil FEVD perbankan konvensional, dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar yang mempengaruhi NPL pada perbankan konvensional adalah kondisi makroekonomi, yaitu tingkat inflasi dan SBI. Sedangkan pada variabel yang memiliki kontribusi terbesar terhadap NPF perbankan syariah adalah kondisi mikroekonomi internal perbankan syariah sendiri, yaitu FDR perbankan syariah.

Barus (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga SBI, Inflasi dan Ukuran Perusahaan secara simultan maupun parsial terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada Perusahaan Perbankan Umum yang terdaftar di Bank Indonesia. Populasi penelitian adalah perusahaan perbankan umum yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010-2013 sebanyak 124 perusahaan dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling* diperoleh 99 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 0.05.

Hasil persamaan regresi linear berganda yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa variabel faktor internal yaitu CAR, LDR, NIM, BOPO dan Ukuran Perusahaan dan variabel faktor eksternal yaitu Tingkat Suku Bunga SBI, Tingkat Inflasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang kuat dengan NPL. Kemudian, dari nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel CAR, LDR, NIM, BOPO, Suku Bunga SBI, Inflasi, dan Ukuran Perusahaan dalam menjelaskan variabel NPL adalah sebesar 7,6%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 92,4% dijelaskan faktor-faktor lain diluar model regresi. Dari hasil uji simultan diperoleh kesimpulan bahwa faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Loan*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Nilai CAR pada persamaan linear berganda bertanda minus, yaitu -0,004. Hal ini menyatakan bahwa semakin naik nilai CAR maka NPL akan semakin menurun dan sebaliknya. Pada penelitian ini, turunnya NPL diakibatkan oleh semakin naiknya kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Kenaikkan kemampuan bank tersebut, dipicu oleh naiknya modal bank sendiri dan sumber-sumber lain dari luar bank seperti meningkatnya dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain.

LDR memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL. Nilai LDR pada persamaan linear berganda bertanda positif, yaitu 0,046. Hal ini menyatakan bahwa semakin naik nilai LDR maka NPL akan semakin naik juga. Hal ini dapat terjadi karena dana pihak ketiga yang dihimpun yang berupa giro, tabungan, dan simpanan deposito meningkat. Dengan banyaknya dana pihak ketiga yang dihimpun maka bank juga akan menyalurkan kredit yang banyak, sehingga dengan semakin banyaknya kredit yang diberikan maka kemungkinan terjadi kredit macet akan meningkat pula.

Pengaruh *Net Interest Margin* terhadap *Non Performing Loan* NPL adalah signifikan terhadap NPL. Nilai NIM pada persamaan linear berganda bertanda positif, yaitu 0,039. Hal ini menyatakan bahwa semakin

naik nilai NIM maka NPL akan semakin naik juga. Pada penelitian ini, naiknya NPL dikarenakan apabila bank menyalurkan kredit yang banyak maka pendapatan bunga akan meningkat. Dengan banyaknya kredit yang disalurkan maka kemungkinan terjadinya kredit macet akan meningkat, sehingga akan mempengaruhi NPL.

Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap *Non Performing Loan* adalah signifikan. Nilai BOPO pada persamaan linear berganda bertanda positif, yaitu 0,009. Hal ini menyatakan bahwa semakin naik BOPO maka NPL akan semakin naik juga. Hal ini dapat terjadi dikarenakan apabila biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan operasional maka itu berarti biaya operasional yang dikeluarkan tidak efisien, sehingga dapat membuat bank tersebut berada dalam kondisi bermasalah.

Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap *Non Performing Loan* adalah signifikan. Nilai Tingkat Suku Bunga SBI pada persamaan linear bertanda positif, yaitu 0,103. Hal ini menyatakan bahwa semakin naik Tingkat Suku Bunga SBI maka NPL akan semakin naik. Hal ini dapat terjadi karena apabila Suku Bunga SBI naik mengakibatkan perbankan akan menaikkan pula suku bunga depositonya. Dengan naiknya suku bunga deposito maka biaya yang dikeluarkan perbankan untuk menghimpun dana pihak ketiga tersebut juga meningkat, sehingga biaya dana perbankan akan meningkat. Jika ini terjadi maka suku bunga pinjaman perbankan juga akan meningkat sehingga kemungkinan terjadinya kredit bermasalah semakin besar.

Pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Loan* adalah signifikan. Nilai Inflasi pada persamaan linear bertanda negatif, yaitu -0,137. Hal ini menyatakan bahwa semakin naik Inflasi maka NPL akan menurun. Hal ini dapat terjadi karena apabila inflasi terjadi maka masyarakat akan mengalami kesulitan keuangan sehingga masyarakat yang akan meminjam kredit berkurang karena takut tidak sanggup melunasi hutangnya. Dengan begitu, pinjaman akan berkurang dan kredit macet akan berkurang atau menurun.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Non Performing Loan* adalah signifikan. Nilai Ukuran Perusahaan pada persamaan linear bertanda positif, yaitu 0,063. Hal ini menyatakan bahwa Semakin naik Ukuran Perusahaan maka NPL akan naik juga. Hal ini terjadi karena Ukuran Perusahaan diukur dengan total assets, sehingga apabila suatu perusahaan memiliki assets yang besar maka volume kredit yang disalurkan akan besar pula. Dengan volume kredit yang besar maka, semakin tinggi tingkat kredit bermasalah yang akan ditimbulkan, sehingga akan terjadi NPL.

Oleh karena itu secara simultan CAR, LDR, NIM, BOPO, Suku Bunga SBI, dan Inflasi berpengaruh terhadap NPL, sedangkan secara parsial LDR, NIM, BOPO, Suku Bunga SBI dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif, sedangkan Inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL, sedangkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL.

Darussalam (2013) dalam penelitiannya menganalisis faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di PT Bank Sulut Cabang Utama Manado. Data dianalisis menggunakan analisis faktor eksploratori. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, diambil 30 responden dari debitor kredit bermasalah bulan Januari sampai Mei 2013. Hasil penelitian menunjukkan ada 8 faktor penyebab kredit bermasalah di PT Bank Sulut Cabang Utama Manado dan faktor dominannya adalah Pilihan. Perusahaan sebaiknya memperhatikan dan memperbaiki aspek pengelolaan kredit terutama yang berkaitan dengan delapan faktor penyebab kredit bermasalah. Delapan faktor tersebut telah mewakili ke-24 variabel yang dianalisis, yaitu :

- a. Faktor pertama terdiri dari variabel; Jangka waktu pelunasan kredit debitor, Suku bunga kredit PT Bank Sulut Cabang Utama, dan Jumlah kredit debitor di PT Bank Sulut Cabang Utama. Faktor ini diberi nama Faktor Pilihan.
- b. Faktor kedua terdiri dari variabel; Kelemahan petugas bank, Kerja petugas bank kurang efektif, dan Kekurangmampuan petugas bank dalam mengelola kredit. Faktor ini diberi nama Faktor Internal bank.

- c. Faktor ketiga terdiri variabel; Investasi yang dimiliki debitor, Usaha yang dikelola debitor, dan Itikad tidak baik dari debitor. Faktor ini diberi nama Faktor Internal debitor.
- d. Faktor keempat terdiri dari variabel; Masa kerja debitor dan Pangkat/golongan debitor dalam pekerjaan. Faktor ini diberi nama Faktor Tingkat keberhasilan.
- e. Faktor kelima terdiri dari variabel; Gaya hidup yang dijalani debitor dan Kualitas fisik debitor. Faktor ini diberi nama Faktor Manajemen diri.
- f. Faktor keenam terdiri dari variabel; Keluarga yang ditanggung debitor dan Kredit lain yang dimiliki debitor. Faktor ini diberi nama Faktor Kewajiban.
- g. Faktor ketujuh terdiri dari variabel Krisis ekonomi. Faktor ini diberi nama Faktor Eksternal.
- h. Faktor kedelapan terdiri dari variabel Ketidakjujuran debitor dalam penggunaan kredit. Faktor ini diberi nama Faktor Karakter debitor.

Hasil penelitian berdasarkan ekstraksi analisis faktor telah memperoleh delapan faktor baru penyebab kredit bermasalah di PT Bank Sulut Cabang Utama Manado yaitu Faktor: Pilihan, Internal bank, Internal debitor, Tingkat keberhasilan, Manajemen diri, Kewajiban, Eksternal dan Karakter debitor. Faktor paling dominan adalah Faktor Pilihan dengan indikatornya yaitu Rentang waktu pembayaran kredit, Penetapan suku bunga bank, dan Besarnya jumlah kredit yang diterima.

Saba dkk (2012) melakukan penelitian tentang determinan *Non Performing Loan*. Ada banyak faktor yang mempengaruhi rasio ini. Beberapa diantaranya adalah masalah level perusahaan dan beberapa berasal dari langkah-langkah ekonomi makro. Namun studi ini didasarkan pada campuran. Penelitian ini menganggap PDB Riil per Kapita, Inflasi, dan Total Pinjaman sebagai variabel independen, dan *Non Performing Loan Ratio* sebagai variabel dependen. Penelitian menggunakan data sektor perbankan AS dari sumber web resmi Federal AS Sistem Cadangan. Data penelitian berasal dari data tahun 1985 hingga 2010. Uji korelasi dan regresi

menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan merupakan data dengan statistik yang baik. Semua variabel independen yang dipilih memiliki dampak signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL). Namun, variabel dependen, nilai koefisiennya tidak terlalu tinggi. Bank seharusnya mengendalikan dan mengubah kebijakan peningkatan kredit mereka sehubungan untuk memiliki rasio kredit bermasalah yang lebih rendah. Studi menunjukkan bahwa bank AS harus mempertimbangkan PDB riil per Kapita saat mengeluarkan pinjaman. Lebih banyak studi dapat dilakukan dengan memasukkan variabel tabungan dan makroekonomi lainnya.

Asfaw dkk (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kredit macet Bank Pembangunan Ethiopia, Wilayah Tengah. Desain penelitian yang digunakan yaitu deskriptif obyektif dan data dikumpulkan melalui sumber primer menggunakan kuesioner dari peminjam dan staf daerah. Data sekunder juga digunakan dengan meninjau laporan tahunan, buletin, manual, arahan dan prosedur yang dikeluarkan oleh bank. 43 peminjam dan 24 staf diambil sebagai sampel dari 77 pinjaman macet (*Non Performing Loan*) dan 31 staf daerah masing-masing berdasarkan pada metode pengambilan sampel secara *stratified random*. Analisis data secara statistik deskriptif meliputi rata-rata, frekuensi dan persentase yang digunakan dan diproses melalui perangkat lunak SPSS dari komputer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kredit yang buruk dan pemantauan kredit adalah penyebab utama terjadinya NPL di DBE. Ukuran kredit (termasuk pinjaman agresif, integritas yang dikompromikan dalam persetujuan, pertumbuhan kredit yang cepat dan selera risiko yang besar dari bank); suku bunga tinggi, persyaratan kredit yang dinegosiasikan dengan buruk, dan persyaratan kredit lunak / lemah, dan proses persetujuan kredit yang panjang merupakan penyebab spesifik bank memiliki kemungkinan terjadinya kredit macet. Di sisi lain, budaya kredit pelanggan yang buruk, kurangnya pengetahuan peminjam untuk bisnis yang mereka jalani, kegagalan yang disengaja, pengalihan pinjaman, dan

masalah manajemen proyek diidentifikasi sebagai penyebab utama pelanggan NPL.

Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya kredit macet, disarankan agar Bank harus memperkuat kriteria penyaringan pemohon dan pengujian karena untuk memilih calon penerima risiko yang mengambil risiko dan melakukan penilaian risiko pra dan pasca kredit secara tepat. Selain itu, bank perlu memastikan bahwa dana pinjaman digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan pengajuan melalui peningkatan pemantauan kredit.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mensah dan Adjei (2015) memberikan hasil tentang determinan *Non Performing Loan* (NPL) di Industri Bank Ghana. Efek merugikan kredit macet (NPL) terhadap pendapatan bank dan ekonomi, membuatnya perlu untuk menguji faktor penentu NPL di industri perbankan di Ghana. Penelitian ini menggunakan model regresi panel. Hasil penelitian menemukan bahwa kedua variabel khusus bank (NPL tahun sebelumnya, ukuran bank, margin bunga bersih, dan pertumbuhan pinjaman tahun ini) dan variabel ekonomi makro (inflasi tahun sebelumnya, Produk Domestik Bruto (PDB) riil per pertumbuhan kapita dan nilai tukar riil efektif) secara signifikan mempengaruhi NPL di industri perbankan Indonesia.

Studi ini menguji faktor-faktor penentu NPL di industri perbankan Ghana. Model regresi panel digunakan setelah melakukan tes Hausman untuk memutuskan apakah model memiliki efek tetap atau efek yang acak. Variabel bank-spesifik (yaitu: NPL tahun sebelumnya, ukuran bank, NIM, dan pertumbuhan pinjaman tahun ini), dan variabel ekonomi makro (yaitu: inflasi tahun sebelumnya, pertumbuhan PDB riil per kapita, dan nilai tukar riil efektif) berpengaruh signifikan terhadap NPL. Estimasi sub sampel menggambarkan bahwa hanya beberapa variabel khusus bank (NPL tahun sebelumnya dan pertumbuhan pinjaman tahun ini) adalah penentu NPL untuk bank kecil (menggunakan tingkat signifikansi 0,1), sedangkan faktor penentu NPL untuk bank besar bisa dikaitkan dengan faktor spesifik bank

dan ekonomi makro. Faktor-faktor spesifik bank ini termasuk NPL tahun sebelumnya dan pertumbuhan pinjaman tahun ini. Selanjutnya faktor ekonomi makro adalah nilai tukar efektif yang nyata, pertumbuhan PDB riil per kapita, dan tingkat inflasi tahun sebelumnya.

Hassan dkk (2015) dalam penelitiannya menjelaskan *Non-Performing Loan* (NPL) menyajikan gambaran ekonomi yang terdistorsi dan berjalan lambat. Masalah ini menjadi lebih kritis ketika diamati bahwa NPL menurun di negara-negara Tenggara kecuali untuk Pakistan. Penelitian ini memiliki dua tujuan: Pertama, untuk membangun model yang mengklarifikasi hubungan antara spesifik bank, faktor sosial dan kredit macet. Kedua, untuk menyelidiki model ini di pengaturan sektor Perbankan Pakistan sebagai minat terbatas yang telah diberikan dalam literatur yang ada dengan mendefinisikan hubungan antara spesifik bank, faktor sosial dan kredit macet. Metodologi kuantitatif digunakan penelitian ini karena dirasa yang paling sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor spesifik bank seperti penilaian kredit, pemantauan kredit dan pertumbuhan kredit yang cepat berpengaruh signifikan terhadap *Non-Performing Loans*, sedangkan sistem bunga yang lemah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Faktor sosial termasuk campur tangan politik dan ketidakmampuan bank memiliki pengaruh signifikan pada NPL dan hal ini menjadi faktor yang penting dalam menjelaskan *Non-Performing Loans*. Hasil penelitian ini mejadi penemuan tentang *Non-Performing Loans* dan faktor-faktornya. Sehingga hasil ini diharapkan tidak hanya membantu seluruh sektor perbankan Pakistan untuk mengendalikan *Non-Performing Loans* tetapi juga hasilnya bisa digeneralisasi di negara lain juga.

BAB

8

Penutup

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, kinerja koperasi adalah kondisi kesehatan koperasi yang diukur menggunakan rasio-rasio dengan menilai aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor individu (*personal factors*), faktor kepemimpinan (*leadership factors*), faktor kelompok/rekan kerja (*team factors*), faktor sistem (*system factors*), dan faktor situasi (*contextual/situational factors*).

Tujuan pokok dari penilaian kinerja adalah untuk memberikan motivasi kepada karyawan dan jajaran manajemen, sehingga sasaran organisasi dapat dicapai dengan hasil yang sesuai target yang telah ditetapkan. Tujuan diadakannya penilaian kinerja dibagi menjadi dua yaitu tujuan evaluasi dan tujuan pengembangan. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja melalui penilaian kinerja dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan secara personal maupun koperasi secara kelembagaan dimasa yang akan datang.

Penilaian kinerja koperasi dapat dilakukan melalui penilaian terhadap 6 (enam) aspek koperasi berkualitas yakni aspek badan usaha aktif, aspek kinerja usaha yang semakin sehat, aspek kohesivitas dan partisipasi anggota, aspek orientasi kepada pelayanan anggota, aspek pelayanan kepada masyarakat, dan aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah rasio pengukuran dengan menilai aspek-aspek yaitu aspek permodalan, aspek

kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan aspek jatidiri koperasi. Metode pengukuran kinerja koperasi yaitu metode Penilaian Tangga Perkembangan (PTP) atau *Development Ladder Assessment (DLA)*, Sistem Monitoring PEARLS (Rasio-rasio Finansial), Pemingkatan Koperasi oleh Kemenkop.

Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit. Pada kenyataannya tidak semua kredit yang disalurkan terbebas dari risiko, dimana sebagian memiliki risiko yang cukup besar dan dapat mengancam kesehatan koperasi. Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur. Maka untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengatasi kegagalan pengambilan kredit oleh debitur maka dapat digunakan rasio *Non Performing Loan (NPL)*.

Non Performing Loan merupakan kredit bermasalah yang menjadi salah satu kunci dalam menilai kualitas kinerja suatu perusahaan termasuk koperasi. Hal tersebut terjadi karena NPL yang tinggi menjadi salah satu penentu gagalnya koperasi dalam mengelola bisnisnya sehingga menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang timbul berupa masalah likuiditas yaitu ketidakmampuan membayar pihak ketiga, masalah rentabilitas yaitu utang tidak dapat ditagih, serta masalah solvabilitas yaitu modal yang kurang. Secara luas *Non Performing Loan* dapat didefinisikan sebagai kredit dimana pembayaran yang dilakukan oleh nasabah atau debitur tersendat-sendat, sulit memperoleh pelunasan, atau mungkin tidak dapat tertagih. *Non Performing Loan* sendiri akan memberikan dampak negatif apabila tidak segera ditangani, dimana dampaknya seperti dapat mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh koperasi. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan berdampak pada penyaluran kredit pada periode berikutnya dan juga akan mempengaruhi pendapatan atau keuntungan dari koperasi.

Kriteria pinjaman bermasalah yang terjadi di dalam sebuah koperasi digolongkan menjadi tiga kriteria yaitu pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan, dan pinjaman macet yang mana masing-masing memiliki kriteria berbeda satu dengan lainnya.

Terjadinya *Non Performing Loan* sering diawali dengan munculnya berbagai gejala dan indikasi. Gejala penurunan mutu kredit menjadi awal terjadinya kredit bermasalah. Terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh koperasi dalam kaitannya dengan gejala timbulnya *Non Performing Loan* yaitu mendeteksi gejala dan juga teknik menilai tingkat kegawatan gejala *Non Performing Loan*. *Non Performing Loan* sering kali terjadi karena sebab tersetruktu atau *structural cause*. Dimana *structural causes* sendiri terdiri dari 3 hal yaitu *independen cause*, *dependen cause*, dan *problem*.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kredit macet atau *Non Performing Loan*. Berdasarkan ruang lingkupnya, kredit bermasalah dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, merupakan faktor dari dalam yang dapat mempengaruhi *Non Performing Loan* yang diantaranya adalah: (a) Rendahnya kemampuan pemberi kredit dalam menganalisis kelayakan kredit yang diberikan, dimana hal tersebut disebabkan oleh faktor: (b) Lemahnya sistem informasi, pengawasan, dan pendokumentasian serta administrasi kredit yang diberikan kepada calon debitur.

Faktor ekstern, merupakan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi *Non Performing Loan*. Faktor eksternal yang mempengaruhi *Non Performing Loan*, antara lain: (a) Perkembangan perekonomian Negara; (b) Bencana alam; (c) Peraturan pemerintah. Selain faktor internal dan eksternal, ketidaklayakan debitur juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan*. Apabila dipandang dari pihak koperasi simpan pinjam ada beberapa faktor yang menjadi penyebab gagalnya pemberian kredit atau timbulnya kredit bermasalah seperti tidak lengkapnya informasi kredit, pemberian kebijakan perkreditan yang kurang sehat, kompromi terhadap prinsip kehati-hatian, haus terhadap penerimaan

laba, berusaha untuk diri sendiri, mengganggalkan, tidak adanya pengawasan, ketidakmampuan teknis, tidak mampu melakukan seleksi risiko, pemberian kredit yang kurang atau melampaui batas, persaingan, adanya ketakutan.

Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet dapat dikelompokkan berdasarkan pihak yang bersangkutan yaitu dari sisi debitur dan kreditur. Koperasi harus mencegah terjadinya kredit macet, salah satu upayanya yakni dengan menerapkan beberapa prinsip. Adapun prinsip-prinsip tersebut yakni prinsip 5C, prinsip 7P, prinsip 3R. Prinsip 5C yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions*. Prinsip 7C yang terdiri dari *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*. Prinsip 3R yang terdiri dari *return, repayment, dan risk bearing ability*

Terdapat beberapa riset yang menguji pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi *Non Performing Loan* atau NPL baik penelitian nasional maupun internasional. Beberapa variabel yang mempengaruhi *Non Performing Loan* dan telah diuji oleh beberapa peneliti. Adapun hasil dari penelitian terkait dengan variabel-variabel yang mempengaruhi *non performing loan* atau NPL dijelaskan dalam Bab VII.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, L., Ouertani, M. N., & Zouari-Ghorbel, S. (2016). Macroeconomic and bank-specific determinants of household's non-performing loans in Tunisia: A dynamic panel data. *Procedia Economics and Finance*, 13, 59-68.
- Akbar, D. A. (2016). Inflasi, Gross Domesctic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Finance To Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 2(2), 19-37.
- Alexandri, M. B., & Santoso, T. I. (2015). *Non Performing Loan: impact of Internal and external factor evidence in Indonesia. International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 4(1), 87-91.
- Amuakwa-Mensah, F., & Boakye-Adjei, A. (2015). Determinants of non-performing loans in Ghana banking industry. *International Journal of Computational Economics and Econometrics*, 5(1), 35-54.
- Asfaw, A. S., Bogale, H. N., & Teame, T. T. (2016). Factors Affecting Non-Performing Loans: Case Study on Development Bank of Ethiopia Central Region. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 6(5), 656-670.
- Barus, A. C. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan pada Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: JWEM*, 6(2), 113-122.
- Ben Saada, M. (2018). The impact of control quality on the non-performing loans of Tunisian listed banks. *Managerial Auditing Journal*, 33(1), 2-15.
- Darussalam, O. (2013). Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di PT. BANK SULUT cabang utama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Dhar, S., & Bakshi, A. (2015). Determinants of loan losses of Indian banks: A panel study. *Journal of Asia Business Studies*, 9, 17-32.
- Djiogap, F., & Ngomsi, A. (2012). Determinants of Bank Long-Term Lending Behavior in the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC). *Review of Economics & Finance*. <https://doi.org/1923-7529>

2012-02-107-08

- EL-Maude, J. G., Abdul-Rahman, A., & Ibrahim, M. (2017). Determinants of Non - Performing Loans in Nigeria ' s Deposit Money Banks. *Archives of Business Research*, 5(1), 74-88.
- Ginting (2016), A. M. (2016). Pengaruh Makroekonomi Terhadap Non Performing Loan (NPL) Perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7 (2), 159-170.
- Hassan, H. U., Ilyas, M., & Rehman, C. A. (2014). Quantitative study of bank-specific and social factors of non-performing loans of Pakistani Banking Sector. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 43, 192-213.
- Khemraj, T. & Pasha, S. (2009). The Determinants of Non-Performing Loans: An Econometric Case Study of Guyana. The Caribbean Centre for Money and Finance Bi-annual Conference on Banking and Finance, St. Augustine, Trinidad.
- Kumar, R. R., Stauvermann, P. J., Patel, A., & Prasad, S. (2018). Determinants of non-performing loans in small developing economies: a case of Fiji's banking sector. *Accounting Research Journal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/ARJ-06-2015-0077>
- Laryea, E., Ntow-Gyamfi, M., & Alu, A. A. (2016). Nonperforming loans and bank profitability : evidence from an emerging market. *African Journal of Economic and Management Studies*, 7(4), 462-481. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-07-2015-0088>
- Loizis, P. D., Vouldis, T. A., & Metaxas, V. (2010). *The Determinants of Non-Performing Mortgage, Business and Consumer Loans in Greece: Athens*. Athen University.
- Macit, F. (2012). What Determines The Non-Performing Loans Ratio: Evidence From Turkish Commercial Banks. *CEA Journal of Economics*, 33-40.
- Maryandi, M. S., Yaya, R., & Supriyono, E. (2014). Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Non Performing Loan Berdasarkan Generalized Method of Moment. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(2), 496-506. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp>
- Messai, A.S. and Jouini, F. (2013), "Micro and macro determinants of non-performing loan", *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 3, No. 4, pp. 852-860.

- Naibaho, K., & Rahayu, S. M. (2018). Pengaruh *GDP*, *Inflasi*, *BI Rate*, Nilai Tukar Terhadap *Non Performing Loan* Bank Umum Konvensional Di Indonesia Studi pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 62(2).
- Ozili, P. K. (2019). Non-performing loans and financial development: new evidence. *The Journal of Risk Finance*, 20(1), 59-81. <https://doi.org/10.1108/JRF-07-2017-0112>
- Panta, B. (2018). Non-Performing Loans & Bank Profitability: Study of Joint Venture Banks in Nepal. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, 42(1), 151-165. Diambil dari <http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied>
- Poetry, Z. D., & Sanrego, Y. D. (2014). Pengaruh variabel makro dan mikro terhadap NPL perbankan konvensional dan NPF perbankan syariah. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 6(2).
- Radivojevic, N., & Javovic, J. (2017). Examining of determinants of non-performing loan. *Prague Economic Papers*, 26(3), 300-316.
- Rahamanda, R., & Musdholifah. (2016). Pengaruh *loan to deposit ratio*, *capital adequacy ratio*, dan *gross domestic product* terhadap *Non Performing Loan* pada bank pembangunan daerah di indonesia periode 2013-2014. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(3).
- Riyadi, S., Iqbal, M., & Lauren, N. (2015). Strategi Pengelolaan *Non Performing Loan* bank Umum yang Go Public. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 6(1), 84-96.
- Saba, I., Kouser, R., & Azeem, M. (2012). Determinants of Non Performing Loans: Case of US Banking Sector. *The Romanian Economic Journal*, 44(6), 125-136.
- Shingjergj, A. (2013). The Impact of Bank Specific Variables on the *Non Performing Loans Ratio* in the Albanian Banking System. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(7), 148-153.
- Skarica, B. (2013). Determinants of Non-Performing Loans in Central and Eastern European Countries: Working Paper. No 13-07.
- Suhardjono, 2003, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Swamy, V. (2012). Impact of Macroeconomic and Endogenous Factors on Non-Performing Bank Assets. *The International Journal of Banking and*

- Finance*, 9(1), pp. 27-47. De Bock dan Demyanets (2012)
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Usman, B. (2015). Determinan non performing loan (NPL) pada industri perbankan (bukti empiris perusahaan go publik di bursa efek indonesia). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(4), 547-556.
- Wood, A., & Skinner, A. (2018). Determinants of non-performing loans: evidence from commercial banks in Barbados. *The Business and Management Review*, 9(3).
- Yulianti, E., Aliamin, & Ibrahim, R. (2018). The Effect of Capital Adequacy and Bank Size on Non Performing Loans in Indonesia Public Banks. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 1(2), 205-214.

Glossarium

- Capacity* : salah satu kriteria pemberian kredit yang melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang diterimanya.
- Capital* : salah satu kreiteria pemberian kredit dengan melihat sumber pembiayaan calon debitur atas usaha yang akan dijalankan dari modal yang diberikan oleh koperasi.
- Character* : salah satu kriteria pemberian kredit yang melihat watak yang dimiliki oleh calon debitur.
- Collateral* : salah satu kriteria pemberian kredit dengan melihat bentuk jaminan yang diberikan oleh calon debitur atas pengajuan kreditnya.
- Condition* : Salah satu kriteria pemberian kredit yang merupakan penilaian kondisi ekonomi di masa sekarang dan di masa yang akan datang yang dikaitkan dengan usaha yang akan dijalankan oleh calon debitur.
- Kinerja koperasi : kondisi kesehatan koperasi yang diukur menggunakan rasio-rasio dengan menilai aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi.
- Koperasi : usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Koperasi konsumen : jenis koperasi yang menjual berbagai kebutuhan pokok sehari-hari untuk para anggota koperasi tersebut.

- Koperasi Primer : jenis koperasi yang memiliki anggotanya minimal sebanyak 20 orang.
- Koperasi produsen : jenis koperasi yang bertujuan membantu anggotanya untuk membuat usaha bersama-sama.
- Koperasi Sekunder : jenis koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi primer serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.
- Koperasi Simpan Pinjam (KSP) : jenis koperasi yang menyediakan pinjaman uang dan juga sebagai tempat menyimpan uang.
- Kredit macet : kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur.
- Non Performing Loan* : merupakan suatu keadaan dimana nasabah atau debitur sudah tidak mampu membayar sebagian ataupun keseluruhan kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kredit dikatakan macet ketika tidak dapat ditagih sama sekali atau tidak dapat dipastikan kapan kredit tersebut akan dilunasi oleh nasabah.

Biodata Penulis



H. Muhammad Khafid, Lahir di Demak, 10 Oktober 1975. Menyelesaikan pendidikan SD dan SMP di Demak. Pendidikan SLTA ditempuh di SMK Negeri I Kudus (SMEA Negeri Kudus), Program Studi: Akuntansi. Pendidikan Sarjana diselesaikan di Universitas Negeri Semarang (IKIP Semarang), Program Studi Pendidikan Akuntansi, lulus tahun 1997. Pendidikan Magister diselesaikan di Universitas Diponegoro Semarang, Program Studi Akuntansi lulus tahun 2002, dan Pendidikan Doktor diselesaikan di Program Doktor Ilmu Ekonomi (Konsentrasi Akuntansi) Universitas Diponegoro, lulus tahun 2012.

Saat ini sebagai dosen tetap pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Tugas tambahan yang pernah diemban antara lain: Kepala Laboratorium Jurusan Akuntansi UNNES (2006 – 2009), Sekretaris Tim Auditor Internal UNNES (2007 – 2008), Staf Ahli Pembantu Rektor II UNNES (2009 – 2010), Sekretaris Senat UNNES (2011 – 2014), Sekretaris Senat Fakultas Ekonomi UNNES (2006 – 2010), Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi UNNES (2010 – 2014). Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi S2 UNNES (2019 sampai sekarang).

Karya dalam bentuk buku yang telah ditulis dan diterbitkan:

1. Akuntansi Dasar ISBN 978 602 8467 94 0 Penerbit: UNNES Press.
2. Akuntansi Penentuan Harga Pokok Produksi ISBN 978 602 285 060 1 Penerbit: UNNES Press.
3. Akuntansi Keuangan Lanjutan I ISBN 978 602 285 067 0 Penerbit: UNNES Press.
4. Kewirausahaan Berbasis Sain ISBN 978 602 103 473 6 Penerbit FMIPA UNNES.
5. Akuntansi Keuangan Lanjutan II ISBN 978 602 711 962 8 Penerbit Jurusan Akuntansi FE UNNES



H. Fachrurrozie, Lahir di Kendal, 23 Juni 1962. Menyelesaikan pendidikan SD, SMP dan SMK (SMEA) di Kendal. Pendidikan Sarjana diselesaikan di Universitas Negeri Semarang (IKIP Negeri Semarang), Program Studi Pendidikan Akuntansi. Pendidikan Magister diselesaikan di Universitas Airlangga Surabaya, Program Studi Ilmu Manajemen.

Saat ini sebagai dosen tetap pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Jabatan yang pernah diemban Ketua Jurusan Akuntansi FE UNNES (2011 – 2018).

Karya dalam bentuk buku yang telah ditulis dan diterbitkan:

1. Kasus dan Informasi Aplikasi Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS ISBN 978 602 71196 6 6 Penerbit Jurusan Akuntansi FE UNNES.
2. Kertas Kerja Aplikasi Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS ISBN 978 602 71195 7 3 Penerbit Jurusan Akuntansi FE UNNES



Indah Anisykurlillah, lahir di Semarang, 21 Agustus 1975. Menempuh jenjang Pendidikan SD sampai dengan SMA di Kota Semarang. Lulus dari SMA 3 Semarang, kemudian melanjutkan studi Sarjana S1 di Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Akuntansi, lulus tahun 1999. Pendidikan Magister Akuntansi diselesaikan di Universitas Diponegoro Semarang tahun 2006. Pada saat ini masih menempuh Program Doktor Ilmu Ekonomi Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang.

Masuk menjadi dosen tetap di Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang pada tahun 2001. Pernah menjadi tim Auditor Internal UNNES pada tahun 2007 – 2009, menjadi Staf Ahli Rektor UNNES tahun 2016 sampai dengan sekarang.



Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Negeri Semarang

